

**PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM GRATIFIKASI PADA
APARATUR SIPIL NEGARA ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

MUHAMMAD MUFID TSANY

NIM : 220203110096



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM GRATIFIKASI PADA
APARATUR SIPIL NEGARA ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

MUHAMMAD MUFID TSANY

NIM : 220203110096



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM GRATIFIKASI PADA APARATUR SIPIL NEGARA ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindahkan karya orang lain, kecuali sebagaimana disebutkan referensinya, baik tercantum pada catatan kaki maupun daftar pustaka. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 Desember 2025



Muhammad Nur Hafid
NIM. 220203110093

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Muhammad Mufid Tsany, NIM: 220203110096 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM GRATIFIKASI PADA APARATUR SIPIL NEGARA ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 22 Desember 2025

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Dosen Pembimbing



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002



Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.L.M.
NIP. 198706202019032013

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang, Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Mufid Tsany
NIM : 220203110096
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.L.M.
Judul Skripsi : Perbandingan Pengaturan Hukum Gratifikasi Pada
Aparatur Sipil Negara Antara Indonesia Dan Singapura Perspektif
Siyasah Dusturiyah

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis/11-09-2025	Bab pendahuluan	
2.	Rabu/08-10-2025	Revisi metpen	
3.	Kamis/09-10-2025	Revisi teori	
4.	Jum'at/10-10-2025	Revisi teori	
5.	Sabtu/25-10-2025	Pembahasan proposal utuh	
6.	Senin/27-10-2025	Persiapan sempro tanya jawab	
7.	Kamis/30-10-2025	Revisi hasil sempro	
8.	Selasa/18-11-2025	Membahas tinjauan pustaka	
9.	Rabu/19-11-2025	Revisi tinjauan pustaka	
10.	Selasa/25-11-2025	Membahas bab pembahasan	
11.	Senin/01-12-2025	Revisi bab pembahasan	
12.	Rabu/03-12-2025	Acc bab pembahasan	

Malang, 22 Desember 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi Saudara Muhammad Mufid Tsany, NIM 220203110096,
Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM GRATIFIKASI PADA
APARATUR SIPIL NEGARA ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA
PERSEPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai: **A.....**

Dosen Penguji:

1. Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP.198507032023211024
2. Yayuk Whindari, S.H. M.H. LLM.
NIP. 198706202019032013
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H.
NIP.196509192000031001


(.....)
Ketua


(.....)
Sekretaris


(.....)
Penguji Utama



22 Desember 2025
Dekan Fakultas Syariah

Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP.198261998032002

MOTTO

Allah SWT. Berfirman dalam Al-Qura'an yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya : “*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui*”. (Q.S. Al-Baqarah Ayat 188)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Penggunaan istilah asing dalam karya ilmiah sering kali tidak dihindarkan. Sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, istilah asing yang belum terserap dicetak miring. Namun, untuk istilah dari Bahasa Arab, penulis wajib menggunakan transliterasi, yaitu pengalihan tulisan Arab ke aksara Latin tanpa mengubah makna. Transliterasi bukan penerjemahan, tetapi konversi sistem tulisan agar istilah Arab dapat dibaca dan dipahami dengan benar. Ketentuan ini juga berlaku untuk penulisan nama tokoh Arab, judul kitab, dan istilah lain, baik dalam teks utama, catatan kaki, maupun daftar pustaka.

Setiap lembaga akademik dapat menetapkan pedoman transliterasi yang berbeda. Di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pedoman yang digunakan merupakan kombinasi kaidah EYD dan standar internasional. Pedoman tersebut merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988 (No. 158/1987 dan 0543.B/U/1987), serta panduan *A Guide to Arabic Transliteration* (INIS Fellow, 1992). Fakultas juga mengadopsi model transliterasi Library of Congress (LC) Amerika Serikat agar penulisan istilah Arab lebih seragam dan sesuai standar akademik. Seluruh ketentuan tersebut disajikan dalam tabel transliterasi sebagai acuan wajib dalam penulisan karya ilmiah.

B. Konsonan

Dalam rangka mempermudah pemahaman, daftar huruf bahasa Arab beserta transliterasi latinnya disajikan pada tabel berikut ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata dituliskan mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Namun, apabila hamzah berada di tengah atau di akhir kata, penulisannya menggunakan tanda apostrof (').

C. Vokal

Dalam Bahasa Arab, vokal terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong), sebagaimana dalam Bahasa Indonesia. Vokal tunggal yang ditandai dengan harakat ditransliterasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap dalam Bahasa Arab, yang ditandai oleh kombinasi antara harakat dan huruf, ditransliterasikan ke dalam gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
َـو	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : Khaifa

حَوْلَ : Haula

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / يَ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	Dhammah dan Wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta'Marbutha

Terdapat dua transliterasi untuk ta marbūṭah, antara lain: ta marbūṭah hidup atau mencapai harakat fathah, dammah dan kasrah, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara ta marbūṭah yang mati atau diberi harakat sukun, ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran ta marbūṭah diikuti dengan kata sandang al- dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga ta marbūṭah transliterasinya menjadi ha (h). Contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : al-madinah al-fādīlah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contohnya:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-haqq

الْحَجُّ : al-hajj

عَدُوٌّ : ‘aduwwun

Jika huruf *ì* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī).

Contohnya :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūnā*

النَّوْءُ : *al-nau'*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” didahului partikel semisal huruf jarr dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterisasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

Adapun untuk ta marbūtah pada akhir kata yang disandarkan pada lafadz al-jalalāh, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *fi rahmatillah*

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab tidak terdapat konsep huruf kapital (All Caps), dalam proses transliterasi ke dalam bahasa Indonesia, huruf-huruf tersebut mengikuti aturan penggunaan huruf kapital sesuai dengan pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Penggunaan huruf kapital diterapkan, misalnya, pada huruf pertama nama diri (seperti nama orang, tempat, atau bulan), serta huruf awal pada setiap kalimat. Apabila nama diri diawali dengan kata sandang “al-”, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandangnya. Namun, jika kata sandang “al-” berada di awal kalimat, maka huruf “A” pada kata tersebut ditulis dengan kapital menjadi “Al-”. Aturan ini juga berlaku dalam penulisan judul referensi yang menggunakan kata sandang “al-”, baik dalam teks utama maupun dalam daftar pustaka atau catatan referensi seperti CK, DP, CDK, dan DR.

Contohnya:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Abū Naṣr al-Farābī

Al- Munqiz min al-Ḍalāl

Al- Gazāl

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT tuhan semesta alam, atas segala rahmat, hidayah, iman, dan nikmatnya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perbandingan Pengaturan Hukum Gratifikasi Pada Aparatur Sipil Negara di Indonesia dan Singapura Perspektif Siyasah Dusturiyah” dapat terselesaikan dengan lancar dan baik. Shalawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada manusia paling mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarganya, sahabat, tabi’in, tabi’at yang semoga kita semua mendapat syafa’atnya hingga akhir zaman. Selesaiannya skripsi ini tentunya tak terlepas dari berbagai pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak, yang membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan penghormatan dan rasa terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., dan Ibu Dra. Jundiani, SH., M.Hum., selaku Kepala dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Dewan penguji skripsi yang terhormat Bapak Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H., Bapak Prayudi Rahmatullah, M.HI., dan Ibu Yayuk Whindari, S.H. M.H., L.LM. yang telah memberikan kritik dan sarannya yang begitu bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H selaku Dosen Wali penulis, yang senantiasa membantu dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, yang senantiasa membantu, memberi saran dan supportnya dalam proses penulisan skripsi ini mulai dari awal hingga akhir.
7. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu serta pengalamannya. Semoga segala sesuatu yang baik berbalik kepadanya.
8. Kedua orang tua penulis tercinta, Ayahanda Muhammad Mulyadi S.P., dan Ibunda Lani Yuliani S.P., yang telah memberikan pengorbanan, doa, dan dukungan terhadap penulis selama proses penulisan skripsi ini. Tak lupa saudara-saudara tersayang penulis Alfiah Azzahra S.Bns, Muhammad Fahmi Azzam, dan Muhammad Riffat Wildan yang juga telah memberikan dukungan dan doanya kepada penulis.
9. Segenap Keluarga, kerabat, maupun teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, besar harapannya semoga ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat dalam kehidupan. Sebagaimana manusia yang tak terlepas dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf, kritikan serta saran dari semua pihak demi upaya kebaikan diwaktu yang akan datang. Akhir kata, penlis memohon sekali lagi

kehadirat Allah SWT., Tuhan Semesta Alam, semoga karya ini dapat membawa manfaat baik bagi penulis maupun siapapun yang membacanya.

Malang, 22 Desember 2025

Muhammad Mufid Tsany
NIM. 220203110096

ABSTRAK

Muhammad Mufid Tsany, NIM 220203110096, 2025. **Perbandingan Pengaturan Hukum Gratifikasi Pada Aparatur Sipil Negara Antara Indonesia Dan Singapura Perspektif Siyasah Dusturiyah**, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM.

Kata Kunci : Aparatur Sipil Negara; CPIB; Gratifikasi; Indonesia; Singapura; Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini membahas perbandingan pengaturan hukum gratifikasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia dan Singapura dengan menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah. Latar belakang penelitian ini berangkat dari masih tingginya praktik gratifikasi di Indonesia meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan baik pada aspek normatif, kelembagaan, maupun efektivitas penegakan hukum. Sebaliknya, Singapura dikenal sebagai negara dengan tingkat korupsi yang rendah melalui sistem regulasi yang tegas dan lembaga antikorupsi yang terpusat, yaitu *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB).

Fokus penelitian ini diarahkan pada tiga permasalahan utama, yaitu: perbandingan pengaturan hukum gratifikasi pada ASN di Indonesia dan Singapura, perumusan rekomendasi pengaturan hukum gratifikasi yang lebih efektif bagi Indonesia, serta analisis kesesuaian rekomendasi tersebut dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pengaturan gratifikasi yang mampu meningkatkan integritas ASN sekaligus menjamin kepastian hukum dan kemaslahatan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin para ahli, serta regulasi terkait di Indonesia dan Singapura. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk mengkaji perbedaan struktur kelembagaan, substansi norma, dan mekanisme penegakan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Singapura memiliki sistem pengaturan gratifikasi yang lebih sederhana, tegas, dan efektif melalui konsolidasi kewenangan pada satu lembaga independen, sedangkan Indonesia masih menghadapi tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, pengaturan gratifikasi idealnya berlandaskan nilai keadilan (*al-'adl*), amanah, transparansi, dan kemaslahatan umum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan, penyempurnaan norma hukum yang lebih operasional, serta penguatan moral dan integritas ASN guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

ABSTRACT

Muhammad Mufid Tsany, Student ID 220203110096, 2025. **A Comparative Study of Gratuity Regulations for Civil Servants in Indonesia and Singapore from the Perspective of Siyasah Dusturiyyah.** Undergraduate Thesis, Department of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Shariah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
Supervisor : Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.

Key Words : CPIB; Civil Servants; Gratification; Indonesia; Singapore; Siyasah Dusturiyyah.

This study examines the comparative regulation of gratuities for civil servants in Indonesia and Singapore from the perspective of Siyasah Dusturiyyah. The research is motivated by the persistent practice of gratuities among Indonesian civil servants despite the enactment of Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption. This condition reflects weaknesses in legal substance, institutional structure, and law enforcement effectiveness. In contrast, Singapore is widely recognized for its low level of corruption, supported by strict regulations and a centralized anti-corruption body, namely the Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

The study focuses on three main issues: a comparison of gratuity regulations in Indonesia and Singapore, the formulation of appropriate regulatory recommendations for Indonesia, and an analysis of these recommendations based on the principles of Siyasah Dusturiyyah. The research aims to identify a regulatory framework capable of strengthening civil servant integrity while ensuring legal certainty and public welfare. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. Data are collected through library research, including legislation, legal doctrines, scholarly literature, and relevant regulations from both countries. The analysis is conducted using a qualitative descriptive approach to examine differences in institutional arrangements, legal norms, and enforcement mechanisms.

The findings indicate that Singapore's gratuity regulation is more effective due to the consolidation of authority within a single independent institution, whereas Indonesia continues to experience overlapping authority among the Police, the Attorney General's Office, and the Corruption Eradication Commission (KPK). From the perspective of Siyasah Dusturiyyah, gratuity regulation should be grounded in justice, trustworthiness (*amanah*), transparency, and public interest. This study recommends institutional consolidation, refinement of legal norms, and reinforcement of ethical and moral values among civil servants to promote clean and accountable governance.

الملخص

محمد مفيد تُساني، رقم الطالب 220203110096، عام 2025. دراسة مقارنة لتنظيم حكم الهدايا لدى موظفي الدولة في إندونيسيا وسنغافورة من منظور السياسة الدستورية. رسالة جامعية، برنامج دراسات القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة: يايوق وينداري، S.H.، M.H.، LL.M.

الكلمات المفتاحية: CPIB : إندونيسيا; السياسة الدستورية; سنغافورة; موظفو الدولة; الهدايا.

تتناول هذه الدراسة المقارنة تنظيم الهدايا (Gratification) لدى موظفي الدولة في إندونيسيا وسنغافورة من منظور السياسة الدستورية سياسةً دُستوريةً تنطلق الدراسة من واقع استمرار انتشار ممارسات الهدايا غير المشروعة في إندونيسيا، على الرغم من صدور القانون رقم 20 لسنة 2001 بشأن مكافحة الفساد، مما يدل على وجود ضعف في البناء القانوني، والهيكل المؤسسي، وفعالية إنفاذ القانون. وعلى النقيض من ذلك، تُعدّ سنغافورة من الدول ذات المستوى المنخفض للفساد بفضل تنظيم قانوني صارم وهيئة مركزية مستقلة لمكافحة الفساد تُعرف بمكتب التحقيق في ممارسات الفساد (CPIB).

تركّز الدراسة على ثلاث قضايا رئيسية، وهي: مقارنة الإطار القانوني لتنظيم الهدايا لدى موظفي الدولة في إندونيسيا وسنغافورة، وصياغة توصيات مناسبة لإصلاح تنظيم الهدايا في إندونيسيا، وتحليل مدى توافق هذه التوصيات مع مبادئ السياسة الدستورية. وتهدف الدراسة إلى إيجاد نموذج تنظيمي يضمن نزاهة موظفي الدولة، ويحقق العدالة، ويوفر اليقين القانوني، ويعزز المصلحة العامة. اعتمدت الدراسة المنهج القانوني المعياري من خلال المقاربة التشريعية، والمفهومية، والمقارنة، مع الاعتماد على الدراسة المكتبية لمصادر القانون، والأنظمة التشريعية، وآراء الفقهاء القانونيين في كلا البلدين. وتم تحليل البيانات باستخدام المنهج الوصفي التحليلي للكشف عن الفروق في الهياكل المؤسسية، ومضمون النصوص القانونية، وآليات إنفاذ القانون.

وتخلص الدراسة إلى أن سنغافورة نجحت في تنظيم الهدايا بفعالية من خلال توحيد الصلاحيات في هيئة مستقلة واحدة، في حين لا تزال إندونيسيا تعاني من تداخل الصلاحيات بين الشرطة، والنيابة العامة، وهيئة مكافحة الفساد. ومن منظور السياسة الدستورية، ينبغي أن يستند تنظيم الهدايا إلى مبادئ العدل، والأمانة، والشفافية، وتحقيق المصلحة العامة. وتوصي الدراسة بتعزيز البناء المؤسسي، وتطوير النصوص القانونية لتكون أكثر وضوحًا ومرونة، وتقوية القيم الأخلاقية والنزاهة لدى موظفي الدولة، بما يساهم في تحقيق حوكمة رشيدة وإدارة عامة نظيفة.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
BUKTI KONSULTASI	IV
HALAMAN PENGESAHAN	IV
MOTTO	V
PEDOMAN TRANSLITERASI	VII
KATA PENGANTAR	XVI
ABSTRAK	XIX
ABSTRACT	XX
المخلص	XXI
DAFTAR ISI	XXIII
DAFTAR TABEL	XXVI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	12
F. Definisi Konseptual	12
1. Aparatur Sipil Negara (ASN)	13
2. Gratifikasi	14
3. Siyasah Dusturiyah	15
G. Metode Penelitian	16

1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis Bahan Hukum	21
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum	23
H. Penelitian Terdahulu	24
I. Sistematika Pembahasan	41
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	44
A. Tinjauan Umum Gratifikasi	44
B. Aparatur Sipil Negara (ASN)	47
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara di Indonesia	47
2. Pengertian Aparatur Sipil Negara di Singapura	50
C. Teori Hukum Pembangunan	52
D. Siyasah Dusturiyah	55
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah	55
2. Konsep Ketatanegaraan Siyasah Dusturiyah	56
3. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah	58
4. Imam Al-Mawardi	63
BAB III PERBANDINGAN GRATIFIKASI	68
A. Pengaturan Gratifikasi di Indonesia dan Singapura	68
1. Pengertian Gratifikasi di Indonesia	68
2. Dasar Hukum Pengaturan Gratifikasi di Indonesia	70
3. Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia	74
4. Pengertian Gratifikasi di Singapura	86
5. Dasar Hukum Pengaturan Gratifikasi di Singapura	89
6. Lembaga Pemberantasan Korupsi di Singapura	92
B. Rekomendasi Pengaturan Gratifikasi di Indonesia	98
1. Struktur Kelembagaan	98
2. Subtansi	102

3. Relevansi dengan Teori Mochtar Kusumaatmadja	104
C. Rekomendasi Pengaturan Gratifikasi di Indonesia Perspektif Siyasah	
Dusturiyah	107
1. Struktur Kelembagaan	108
2. Subtansi	111
3. Relevansi dengan Teori Imam Al-Mawardi	113
BAB IV PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1 . Penelitian Terdahulu	33
Tabel 2 . Perbandingan Struktur hukum	95
Tabel 3 . Perbandingan Subtansi Hukum	96
Tabel 4 . Rekomendasi Pengaturan Gratifikasi di Indonesia	106
Tabel 5 . Rekomendasi Pengaturan Gratifikasi di Indonesia (Siyasah Dusturiyah)	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Undang-Undang dasar 1945, tentunya Indonesia menjunjung tinggi segala bentuk penegakan hukum pada masyarakat maupun aparatur sipil negara (ASN). Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 misalnya, dimana salah satu pasal di dalamnya mengatur dengan jelas mengenai tindak pidana gratifikasi pada aparatur sipil negara. Gratifikasi ini sendiri merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering dan tanpa masyarakat sadari dilakukan oleh oknum aparatur sipil negara, yang tentunya dalam pasal 12B ayat (1) dijelaskan bahwa “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”. Penyelenggara Negara merupakan pejabat yang melaksanakan fungsi dalam bidang eksekutif, legislatif, atau yudikatif, serta pejabat lain yang memiliki tugas dan tanggung jawab berkaitan langsung dengan pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.¹

¹ Agustina Wati Gubali, *Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang di Indonesia*, Lex Crimen 2, no. 4 2013, 52

Sebagai lembaga khusus yang diberi wewenang untuk memberantas korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memegang peran sentral dalam menangani tindak pidana gratifikasi di Indonesia. Kewenangan KPK tidak hanya mencakup penyidikan dan penuntutan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tetapi juga mencakup fungsi pencegahan. Fungsi ini dijalankan melalui sistem pelaporan gratifikasi, proses verifikasi, serta penetapan status atas setiap penerimaan yang dilaporkan oleh penyelenggara negara. Dengan wewenang tersebut, KPK berupaya memastikan bahwa setiap bentuk gratifikasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dapat ditangani secara transparan dan akuntabel. Langkah ini tidak hanya menjaga integritas aparatur negara, tetapi juga memperkuat budaya antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Meski demikian, data laporan menunjukkan bahwa kasus gratifikasi di Indonesia masih banyak ditemukan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 2.975 laporan gratifikasi dengan total 3.463 objek gratifikasi yang diterima sepanjang Januari hingga Agustus 2024. Dari total tersebut, 1.273 objek gratifikasi telah ditetapkan sebagai milik negara, terdiri atas 576 barang dan 697 berupa uang. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan dalam keterangan tertulis pada Kamis (19/9/2024) bahwa nilai barang yang ditetapkan sebagai milik negara mencapai Rp 6.026.809.284, dengan rincian Rp 624.043.850 untuk barang dan Rp 5.402.765.434 untuk uang.²

² Haryati Puspa Sari dan Icha Rastika, *KPK Terima Laporan Terkait 3.463 Obyek Gratifikasi Hingga Agustus 2024*, *Kompas*, 19 September 2024, diakses 3 Juni 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/19/15150901/kpk-terima-laporan-terkait-3463-obyek-gratifikasi-hingga-agustus-2024>

Salah satu kasus yang mencuri perhatian publik adalah perkara gratifikasi yang melibatkan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Andhi Pramono. Berdasarkan keterangan resmi Andhi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan nilai mencapai Rp58,9 miliar dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. Kasus tersebut berawal dari ketidak wajaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya, yang kemudian ditindak lanjuti melalui penyelidikan. Dalam prosesnya, ia diduga menyalahgunakan kewenangan dengan bertindak sebagai perantara serta memberikan rekomendasi khusus kepada sejumlah pengusaha di bidang ekspor-impor untuk melancarkan aktivitas usaha mereka.³

Kasus gratifikasi baru juga terus muncul di dalam kementerian dan lembaga, salah satunya melibatkan mantan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, M. Haniv, yang kembali dipanggil penyidik KPK pada 26 September 2025 sebagai tersangka penerima gratifikasi sebesar Rp21,5 miliar. Ia diduga memakai pengaruh jabatannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, termasuk memfasilitasi usaha anaknya melalui kewenangannya di DJP. Temuan ini menegaskan bahwa penyalahgunaan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi masih menjadi pola yang terus berulang dalam tubuh ASN.⁴

³ Yogi Ernes, *Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Divonis 10 Tahun Penjara*, detiknews, 1 April 2024, diakses 28 Juli 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7271845/eks-kepala-bea-cukai-makassar-andhi-pramono-divonis-10-tahun-penjara>

⁴ Arie Dwi Satrio, *KPK Panggil Haniv Eks Pejabat Pajak Tersangka Gratifikasi Bakal Ditahan?*, Okezone news, 26 September 2025, diakses 30 November 2025, <https://news.okezone.com/read/2025/09/26/337/3172593/kpk-panggil-haniv-eks-pejabat-pajak-tersangka-gratifikasi-bakal-ditahan?>

Selain meningkatnya jumlah kasus gratifikasi yang ditangani KPK, laporan gratifikasi ke Mahkamah Agung juga menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Data Badan Pengawasan MA mencatat hanya sembilan laporan gratifikasi pada 2022 dan lima laporan pada 2023, namun jumlah tersebut melonjak drastis menjadi 173 laporan pada 2024 dan mencapai 413 laporan pada 2025. Secara keseluruhan terdapat 600 laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi, terdiri atas 554 laporan penerimaan dan 46 laporan penolakan.⁵

Disisi lain negara Singapura menempati posisi ketiga sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia pada tahun 2024, naik dua tingkat dibandingkan tahun sebelumnya, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis oleh Transparency International, sebuah lembaga antikorupsi. Pencapaian ini menandai pertama kalinya sejak tahun 2010 Singapura kembali menempati posisi teratas di kawasan Asia-Pasifik dalam indeks tersebut, mengungguli Selandia Baru yang berada di peringkat keempat dunia. Singapura juga menjadi satu-satunya negara di Asia yang secara konsisten masuk dalam 10 besar sejak indeks ini pertama kali dirilis pada tahun 1995. Sebelumnya, Singapura menempati posisi ketiga pada tahun 2018 dan 2020, posisi keempat pada 2019 dan 2021, serta posisi kelima pada 2022 dan 2023. Indeks ini mengevaluasi 180 negara dan wilayah berdasarkan persepsi terhadap tingkat korupsi di sektor publik, menggunakan

⁵ Nadia Yurisa Adila, *MA dan Badan Peradilan di Bawahnya Makin Sadar Laporan Gratifikasi, Simak Data 2022-2025*, MARI news, 23 Agustus 2025, diakses 30 November 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/ma-dan-badan-peradilan-makin-sadar-lapor-gratifikasi-0vH>

skala penilaian dari 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Penilaian tahun 2024 sendiri disusun berdasarkan 13 sumber analisis ahli dan survei dunia usaha.⁶

Sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang letaknya berdekatan dengan Indonesia dan dikenal memiliki Indeks Persepsi Korupsi terbaik, tidak hanya di tingkat ASEAN, tetapi juga di kawasan Asia secara keseluruhan. Maka, tidak mengherankan jika Singapura kerap dijadikan sebagai contoh atau acuan oleh negara-negara di sekitarnya dalam upaya pemberantasan korupsi.

Rendahnya tingkat korupsi di negara tersebut tidak terlepas dari keberadaan lembaga antikorupsi yang dikenal sebagai *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB). Dikutip dari laman Rakyat Merdeka, di Singapura *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) yang dapat disamakan dengan Bareskrim di Indonesia merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum yang secara khusus menangani kasus-kasus korupsi. CPIB memiliki tugas utama untuk melakukan pencegahan serta penyelidikan terhadap segala bentuk praktik korupsi. Percaya atau tidak, CPIB adalah salah satu lembaga antikorupsi tertua di dunia. Lembaga ini didirikan pada tahun 1952, saat Singapura masih berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Berkat peran aktif CPIB dalam memberantas korupsi, Singapura telah dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah selama lebih dari lima dekade terakhir.⁷

Dasar hukum pengaturan gratifikasi di Singapura itu sendiri terdapat dalam *Prevention of Corruption Act* (PCA) 1960, yang merupakan regulasi utama

⁶ *Singapura Naik ke Posisi ke-3 Negara Paling Tidak Korup, Teratas di Asia Pasifik*, CNA, 11 Februari 2025, diakses 29 Juli 2025, <https://www.cna.id/asia/singapura-naik-ke-posisi-ke-3-paling-tidak-korup-28086>

⁷ Tjipta Lesmana, *Pemberantasan Korupsi di Singapura*, Rakyat Merdeka.id, 15 September 2023, diakses 3 Juni 2025, <https://rm.id/baca-berita/kolom/188488/pemberantasan-korupsi-di-singapura>

dalam pencegahan dan penindakan korupsi. PCA memuat ketentuan yang secara menyeluruh mengatur tindakan memberi, menawarkan, meminta, atau menerima gratifikasi, baik oleh pejabat publik maupun pihak swasta. Definisi gratifikasi dalam Undang-Undang ini juga diperluas sebagai “segala bentuk keuntungan yang diterima terkait jabatan.” Melalui PCA, *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) diberikan kewenangan yang sangat luas untuk melakukan penyelidikan, penangkapan, hingga penuntutan awal terhadap dugaan gratifikasi tanpa harus menunggu adanya laporan. Pengaturan ini memastikan proses penegakan hukum berlangsung efektif, cepat, dan minim intervensi.⁸

Meski memiliki reputasi tinggi, Singapura tetap dihadapkan pada kasus gratifikasi. Salah satu kasusnya yaitu melibatkan mantan Menteri Transportasi Singapura, S. Iswaran, yang mengejutkan masyarakat luas di negara tersebut. Setelah menjabat sebagai menteri selama 13 tahun, Iswaran dijatuhi hukuman 12 bulan penjara oleh Pengadilan Tinggi Singapura pada Kamis, 3 Oktober 2024. Ia dinyatakan bersalah karena menerima berbagai bentuk gratifikasi dari seorang pengusaha, termasuk menumpang jet pribadi, menerima hadiah berupa minuman keras, dan sepeda mewah. Kasus ini tidak hanya mengejutkan warga Singapura, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional. Media asing seperti *Reuters* melaporkan bahwa perkara Iswaran menghidupkan kembali penggunaan Pasal

⁸ Aisha Mutiara Safitri, *Komparasi Hukum Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura*, *Journal humaniorum : jurnal hukum dan ilmu sosial*, Vol. 1, No. 4, 2023, 105-108

165 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Singapura, yang mengatur mengenai gratifikasi.⁹

Kasus terbaru lainnya ialah seorang miliarder dan pemilik jaringan perhotelan ternama di Singapura, Ong Beng Seng. Ia mengakui bersalah dalam kasus korupsi yang menyeret mantan Menteri Perhubungan, Subramaniam Iswaran. Dalam sidang pada 4 Agustus 2025, Ong menyatakan bahwa dirinya telah memberikan berbagai fasilitas mewah kepada Iswaran dan turut berupaya menghalangi proses hukum. Vonis dijadwalkan pada 15 Agustus 2025. Berdasarkan dakwaan, Ong memberikan hadiah bernilai tinggi, termasuk penerbangan jet pribadi dan fasilitas hotel, salah satunya dalam perjalanan ke Qatar pada Desember 2022. Total nilai gratifikasi yang diterima Iswaran melebihi 403.000 dolar Singapura, meliputi tiket konser, akses balap F1, hingga akomodasi hotel. Pada saat itu, Iswaran menjabat sebagai anggota komite pengarah Formula 1 pemerintah dan menjadi negosiator utama dalam bisnis F1. Kedua tokoh tersebut ditangkap pada Juli 2023, menjadikan kasus ini salah satu skandal korupsi paling jarang terjadi di Singapura yang dikenal berintegritas tinggi.¹⁰

Perbandingan terhadap pengaturan hukum mengenai gratifikasi antara Indonesia dan Singapura, disebabkan muncul kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk mengevaluasi regulasi serta lembaga anti korupsi yang berkaitan dengan tindak pidana gratifikasi secara lebih komprehensif. Hal ini penting mengingat

⁹ Kasus gratifikasi Iswaran bikin heboh Singapura. Mengapa korupsi langka di Negeri Singa?, CNA, 3 Oktober 2024, diakses 3 Juli 2025, <https://www.cna.id/asia/kasus-gratifikasi-iswaran-bikin-heboh-singapura-mengapa-korupsi-langka-di-negeri-singa-22356>

¹⁰ Albert Adit, Kasus Korupsi di Singapura: Miliarder Ong Beng Seng Mengaku Bersalah, Kompas.com, 5 Agustus 2025, diakses 30 November 2025, <https://www.kompas.com/global/read/2025/08/05/063258370/kasus-korupsi-di-singapura-miliarder-ong-beng-seng-mengaku-bersalah?page=all>

keberadaan aturan hukum yang belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum, serta masih terdapat celah-celah normatif yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum aparat sipil negara untuk melakukan penyimpangan. Pengaturan hukum yang tegas dan eksplisit tidak hanya diperlukan untuk memperjelas batasan antara pemberian sah dan gratifikasi yang bersifat koruptif, tetapi juga untuk memperkuat daya guna hukum sebagai instrumen pencegahan.

Di sisi lain, penguatan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Mengacu pada model *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) di Singapura, yang dikenal memiliki integritas kelembagaan dan independensi tinggi dalam menangani kasus korupsi, maka Indonesia perlu meninjau kembali struktur dan mekanisme kerja KPK agar lebih efektif dan terbebas dari intervensi politik maupun birokrasi yang dapat melemahkan fungsinya. Perbandingan dengan Singapura menjadi relevan karena negara tersebut telah berhasil mempertahankan tingkat korupsi yang sangat rendah melalui sistem hukum yang sederhana, tegas, serta kelembagaan yang stabil dan independen.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya membahas pengaturan gratifikasi di Indonesia dan Singapura saja, dalam penelitian ini menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. *Siyasah Dusturiyah* sendiri merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang menyoroti prinsip dan aturan dasar ketatanegaraan dalam perspektif Islam. Fokus utamanya adalah memastikan

proses pembentukan Perundang-Undangan berjalan sejalan dengan nilai-nilai syariat.¹¹

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis perbandingan pengaturan hukum gratifikasi terhadap aparatur sipil negara antara Indonesia dan Singapura dengan menggunakan pendekatan Siyasah Dusturiyyah sebagai pisau analisis. Penelitian dengan judul “Perbandingan Pengaturan Hukum Gratifikasi pada Aparatur Sipil Negara antara Indonesia dan Singapura: Perspektif Siyasah Dusturiyyah” telah menemukan titik urgensinya dan sangat penting untuk dibahas dan diteliti.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian normatif terhadap pengaturan hukum gratifikasi yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia dan Singapura. Fokus pembahasan diarahkan pada perbandingan substansi pengaturan hukum dan struktur kelembagaan yang berwenang menangani gratifikasi, khususnya peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) di Singapura. Penelitian ini tidak membahas aspek empiris, perilaku individu aparatur, maupun faktor sosiologis dan kultural yang memengaruhi terjadinya praktik gratifikasi.

Selanjutnya, penelitian ini dibatasi pada perumusan rekomendasi pengaturan hukum gratifikasi bagi Indonesia berdasarkan kerangka pemikiran

¹¹ Sejarah dan Sosial, *Pengertian Siyasah Dusturiyyah sebagai Politik Ketatanegaraan Islam*, Kumparan.com, 10 Juni 2024, diakses 30 November 2025, <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/pengertian-siyasah-dusturiyyah-sebagai-politik-ketatanegaraan-islam-22uSjMvjhNM>

hukum pembangunan dan perspektif siyasah dusturiyah, tanpa menguraikan teori maupun pemikiran tokoh secara mendalam. Adapun rujukan normatif dalam penelitian ini dibatasi pada bahan hukum primer utama yang secara langsung berkaitan dengan pengaturan gratifikasi dan pemberantasan korupsi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Prevention of Corruption Act* 1960, serta *Constitution of the Republic of Singapore*. Pembahasan tidak mencakup tindak pidana korupsi di luar gratifikasi serta tidak menelaah aspek teknis hukum acara dan praktik peradilan pidana. Pembatasan ini dimaksudkan agar penelitian tetap fokus, sistematis, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai gratifikasi pada Aparatur Sipil Negara di Indonesia dan Singapura?
2. Bagaimana rekomendasi pengaturan hukum gratifikasi pada Aparatur Sipil Negara di Indonesia Berdasarkan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja?
3. Bagaimana rekomendasi pengaturan hukum gratifikasi pada Aparatur Sipil Negara di Indonesia dalam perspektif Siyasah Dusturiyah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan hukum gratifikasi pada Aparatur Sipil Negara di Indonesia dan Singapura.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana rekomendasi yang baik untuk Indonesia mengenai pengaturan hukum gratifikasi pada Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana rekomendasi pengaturan hukum gratifikasi pada Aparatur Sipil Negara di Indonesia dalam perspektif Siiyasah Dusturiyah.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi berbagai pihak, termasuk akademisi, peneliti, dan praktisi hukum, untuk

memahami perkembangan regulasi dan penerapan hukum terkait tindak pidana gratifikasi di Indonesia dan Singapura.

- b. Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengembangkan dan memperluas wawasan serta pengetahuan mengenai pengaturan hukum gratifikasi dan fungsi independensi lembaga penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada pembuat kebijakan di Indonesia mengenai kelemahan normatif dan kelembagaan dalam pengaturan gratifikasi, serta alternatif perbaikannya melalui pendekatan komparatif.
- b. Menjadi dasar argumentatif untuk mendorong revisi atau harmonisasi peraturan Perundang-Undangan terkait gratifikasi agar lebih efektif dan aplikatif.

F. Definisi Konseptual

Sebagai upaya untuk menghindari kemungkinan terjadinya multitafsir dalam proses pemahaman terhadap fokus kajian yang diangkat, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kesenjangan pengetahuan maupun perbedaan interpretasi, maka diperlukan suatu penjabaran secara konseptual yang terstruktur

dan sistematis. Penjabaran ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan atas ruang lingkup makna dari setiap istilah atau permasalahan yang menjadi objek telaah dalam penelitian ini. Dengan demikian, dalam bagian ini akan disampaikan definisi operasional dari beberapa istilah kunci yang digunakan, antara lain sebagai berikut:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang tersebut, Pegawai ASN merupakan individu yang diangkat secara sah oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan tertentu atau melaksanakan tugas-tugas kenegaraan lainnya.¹² Dalam menjalankan tugasnya, ASN berhak memperoleh penghasilan yang bersumber dari keuangan negara, yang pengaturannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kedudukan sebagai bagian integral dari aparatur negara yang bertugas melaksanakan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Dalam menjalankan fungsinya, ASN dituntut untuk bersikap netral, tidak terpengaruh oleh

¹² Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

kepentingan golongan maupun intervensi partai politik mana pun. ASN menjalankan peran strategis sebagai instrumen dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, sebagai pelayan masyarakat, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selain itu, ASN juga berperan penting dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintahan umum serta pembangunan nasional, melalui kinerja yang profesional, independen dari pengaruh politik, serta berintegritas tinggi dengan menjauhkan diri dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹³

2. Gratifikasi

Pemberian dalam bentuk apa pun yang dimaksudkan sebagai ungkapan terima kasih atau wujud rasa kekeluargaan merupakan bagian dari tradisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia, sehingga secara umum tidak dilarang. Namun, apabila pemberian tersebut ditujukan kepada pejabat publik atau pemegang kekuasaan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan tertentu baik secara langsung maupun di kemudian hari maka tindakan itu memiliki nilai negatif dan dapat dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi atau bahkan suap. Pembahasan mengenai gratifikasi tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana korupsi karena pengaturannya tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak

¹³ Elim Riedel, *Tanggung Jawab Administrasi Aparatur Sipil Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menjalankan Kewenangannya*, Lex Administratum, Vol. 6, No. 4, 2018, 111-112

Pidana Korupsi. Regulasi tersebut dikenal sebagai Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan menjadi dasar hukum dalam menindak praktik gratifikasi di Indonesia.

Secara etimologis, istilah gratifikasi berasal dari kata *graciousness*, serta dari bahasa Prancis *gratuité* dan Latin *gratitutas*, yang berarti “pemberian secara cuma-cuma”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gratifikasi diartikan sebagai pemberian berupa uang atau hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditetapkan.¹⁴ Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, mencakup uang, barang, potongan harga, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas akomodasi, wisata, layanan kesehatan, maupun bentuk pemberian lainnya. Gratifikasi dapat diterima baik di dalam maupun luar negeri, serta dilakukan melalui sarana elektronik maupun non-elektronik.¹⁵

3. Siyasah Dusturiyah

Istilah Siyasah Dusturiyah dikenal luas dalam kajian pemikiran politik Islam serta bidang-bidang ilmu yang berkaitan dengannya. Di kalangan akademisi, istilah ini kerap disederhanakan sebagai “politik Islam”. Di Indonesia sendiri, ilmu ini umumnya digunakan sebagai perspektif pembandingan terhadap hukum positif yang berlaku, seperti asas-asas yang

¹⁴ Prayitno Iman Santosa, *Gratifikasi*, Artikel Hukum PIS, JDIH, IX, 2024, 2

¹⁵ Tigna Barkah Maradona, *Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 8, No. 2, 2020, 31

terkandung dalam Pancasila maupun peraturan Perundang-Undangan di bawahnya. Apabila nilai-nilai dasar dalam Islam memiliki keselarasan dengan asas-asas hukum positif nasional, maka dapat dikatakan bahwa peraturan Perundang-Undangan Indonesia memiliki kesesuaian (kompatibilitas) dengan cita-cita dan semangat yang diajarkan dalam Islam. Siyasah berasal dari akar kata "*sasa*" yang berarti mengatur, mengelola, memerintah, atau berkaitan dengan pemerintahan. Secara etimologis, siyasah menunjukkan tujuan untuk mengatur dan membuat kebijakan dalam urusan yang bersifat politis. Adapun secara terminologis, siyasah dusturiyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang mengkaji persoalan-persoalan legislatif dan tata negara.¹⁶

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu aktivitas ilmiah yang melibatkan proses analisis dan pembangunan (konstruksi) yang dilaksanakan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Istilah sistematis menunjukkan bahwa penelitian dilakukan melalui perencanaan yang matang serta tahapan-tahapan yang terstruktur dengan jelas. Sementara itu, metodologis berarti penggunaan metode tertentu secara tepat dan konsisten, artinya tidak terdapat pertentangan dalam kerangka yang digunakan.

¹⁶ M. Wahyu Islamy, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Di Dprd Kota Bandar Lampung)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung, 2021, 1-5

Tujuan akhir dari proses ini adalah menghasilkan temuan ilmiah, baik dalam bentuk produk, proses, analisis ilmiah, maupun argumentasi yang bersifat baru.¹⁷

Dengan demikian, metodologi penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses penyelidikan terhadap permasalahan tertentu melalui pendekatan ilmiah yang dilakukan secara cermat dan teliti. Proses ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis dan objektif, dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau menguji hipotesis demi memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.¹⁸ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis ialah metode penulisan Yuridis Normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris *normative legal research* dan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *normatief juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal dengan sebutan penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum dogmatik, atau penelitian legistik, termasuk dalam jenis penelitian internal dalam ranah ilmu hukum, dan dalam literatur Anglo-Amerika sering

¹⁷ Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, Kaizen sarana edukasi, cetakan pertama, Yogyakarta, 2021, 38

¹⁸ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Pres UIN Sunan Kalijaga, cetakan pertama, Yogyakarta, 2021, 2

disebut sebagai *legal research*.¹⁹ Maka dari itu penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang menitik beratkan pada norma-norma atau prinsip-prinsip hukum, di mana hukum dipahami sebagai seperangkat kaidah yang berasal dari peraturan Perundang-Undangan, putusan-putusan pengadilan, serta pemikiran para ahli hukum yang berpengaruh.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan 3 metode pendekatan penelitian mulai dari pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Adapun pendekatan penelitian itu sendiri dapat dipahami sebagai sudut pandang peneliti dalam menentukan ruang lingkup pembahasan yang diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas terhadap substansi dalam suatu karya ilmiah.²¹ Kemudian maksud dari 3 pendekatan di atas adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) merupakan metode yang digunakan dengan cara menelaah serta menganalisis seluruh peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji. Sebagai contoh, dalam penelitian terhadap

¹⁹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram universtiy press, cetakan pertama, Mataram, 2020, 45

²⁰ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, UNPAM PRESS, cetakan pertama, Pamulang, 2018, 57

²¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, 156

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, aspek-aspek yang diteliti mencakup asas-asas hukum yang terkandung di dalamnya, kesesuaian atau sinkronisasinya, serta potensi pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Untuk keperluan penelitian akademik, peneliti juga diharapkan menggali *ratio legis* (alasan keberlakuan hukum) dan dasar ontologis dari Undang-Undang tersebut. Dengan memahami kedua aspek tersebut, peneliti dapat menangkap nilai-nilai filosofis yang mendasari lahirnya regulasi. Pemahaman terhadap landasan filosofis ini akan memungkinkan peneliti untuk menyimpulkan apakah terdapat pertentangan nilai antara Undang-Undang yang dikaji dengan isu hukum yang sedang diteliti.²²

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan berdasarkan konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk menelaah nilai-nilai yang terkandung dalam norma suatu peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.²³

Melalui pendekatan konseptual, penelitian hukum menjadi lebih filosofis dan reflektif, karena mengaitkan norma hukum yang berlaku dengan prinsip-prinsip atau teori hukum yang bersifat universal maupun

²² Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, UNPAM Press, cetakan pertama, Pamulang, 2018, 82

²³ BAB III metode penelitian, IAIN Kudus, diakses 23 Juli 2025, <http://repository.iainkudus.ac.id/6147/6/6.%20BAB%20III.pdf>

kontekstual. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji relevansi antara suatu regulasi dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, pendekatan konseptual sangat berguna dalam merumuskan argumen hukum yang logis, sistematis, dan memiliki dasar pemikiran yang kuat secara teoritis.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan hukum digunakan oleh peneliti untuk menelusuri latar belakang penerapan suatu sistem hukum pada negara-negara yang menjadi objek kajian. Dalam hal ini, peneliti diharapkan dapat mengidentifikasi alur logika serta membandingkannya dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Apabila penelitian hukum normatif menggunakan metode perbandingan, maka data yang digunakan bersifat sekunder, sesuai dengan karakteristik penelitian normatif. Data tersebut harus didukung oleh penalaran yang logis mengenai penerapan hukum dalam sistem hukum yang berbeda. Melalui perbedaan-perbedaan tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan atas permasalahan hukum yang diteliti serta menyusun rekomendasi berdasarkan praktik penerapan hukum dari sistem yang berbeda terhadap isu serupa.²⁴

²⁴ Rio Christiawan, *Pendekatan Komparatif Dalam Penelitian Normatif*, Hukum online, 20 Juli 2023, diakses 23 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendekatan-komparatif-dalam-penelitian-normatif-lt64b90f12d0382/>

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum pada dasarnya mencakup seluruh sumber yang dijadikan rujukan dalam penelitian hukum guna memperoleh pijakan normatif terhadap suatu persoalan hukum. Keberadaan bahan hukum menjadi fondasi penting bagi peneliti untuk menelaah, mengembangkan, serta menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku di dalam suatu sistem hukum tertentu.²⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 jenis bahan hukum yang terdiri dari sumber hukum primer, skunder, dan tersier, adapun sumber data penelitian sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Terdapat beberapa hukum primer dalam penelitian ini, yang mana bahan hukum ini menjadi sumber utama dan memiliki sifat mengikat pada masalah-masalah dalam penelitian.²⁶ Di antaranya yaitu:

- 1) Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁵ Willa Wahyuni, *Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir*, Hukum Online, 22 Desember 2022, diakses 2 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>

²⁶ Daan Damara Zulfa dan M. Tedi Ansori, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Rohingya di Myanmar dalam Perspektif Hukum Internasional*, Causa: Jurnal hukum dan kewarganegaraan, Vol. 7, No. 12, 2024, 3

- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
- 5) *Article 12 (1) of the Constitution of the Republic of Singapore*
- 6) *Prevention of Corruption 1960*
- 7) *Singapore Penal Code 1871 (Chapter 241)*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang berfungsi memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan ini memuat informasi yang berkaitan dengan isi dan penerapan dari peraturan hukum yang menjadi acuan utama.²⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain artikel ilmiah, referensi dari internet, teori atau pandangan para pakar hukum, buku-buku, makalah, skripsi, majalah, surat kabar, serta laporan hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan arahan atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder²⁸. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini

²⁷ I Gede Nyoman A.R.T, I Nyoman Putu Budiarta, dan Luh Putu Suryani, Akibat Hukum Pemutusan Internet Oleh Pemerintah Saat Demonstrasi Dan Kerusuhan (Studi Putusan No.230/5.Tf.2019/Ptun-Jkt), Jurnal Konstitusi Hukum, Vol. 3, No. 3, 2022, 473

²⁸ Muhammad Imamin Na'im, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Menurut Hukum Positif Dan Hukum Internasional*, Jurnal negara dan keadilan, Vol. 14, No. 1, 2024, 30

antara lain penjelasan dalam peraturan Perundang-Undangan, ensiklopedi hukum, serta indeks dari majalah-majalah hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan bahan hukum studi dokumen atau kepustakaan. Penelitian kepustakaan sendiri merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan sumber hukum melalui berbagai sumber bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan. Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku referensi, hasil penelitian terdahulu yang relevan, artikel, catatan, hingga jurnal ilmiah yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Proses ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis, dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mengolah dan menarik kesimpulan dari sumber yang diperoleh, dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti.²⁹

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah secara sistematis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, untuk kemudian ditafsirkan, dibandingkan, serta dikaitkan dengan isu hukum yang menjadi fokus kajian. Pendekatan analisis yang digunakan bersifat deskriptif-

²⁹ Milya Sari dan Asmendri, *Penelitian Kepustakaan (library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA, Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No. 1, 2020, 44

kualitatif, yakni dengan menyajikan hasil telaah dalam bentuk uraian yang mendalam, bukan dalam bentuk data statistik. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan secara utuh hubungan antara norma hukum, doktrin, dan praktik ketatanegaraan³⁰. Dengan demikian, diharapkan analisis ini mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif terkait urgensi reformulasi pengaturan hukum gratifikasi di Indonesia.

H. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Faisa Rinto Adillah yang dijelaskan dalam skripsinya dengan judul “Birokrasi Dan Penyelenggaraan Negara Bebas Gratifikasi Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik”, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2025. Penelitian ini berfokus pada identifikasi berbagai hambatan dalam mewujudkan penyelenggaraan negara dan birokrasi yang bersih dari praktik gratifikasi, serta menelaah implikasi hukum dan sosial dari sanksi yang dikenakan terhadap penerimanya. Pendekatan yang digunakan ialah metode yuridis normatif melalui studi pustaka (*library research*) dengan menitikberatkan pada analisis peraturan Perundang-Undangan. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-Undangan dan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, serta literatur relevan lainnya. Adapun kerangka teori yang digunakan mencakup tiga konsep utama,

³⁰ Achmad Irwan hamzani, dkk., *Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review*, International Journal of Membrane Science and Technology, Vol.10, No.2, 2023, 3610-3619

yakni Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, serta teori *Abuse of Power* sebagai landasan dalam memahami dinamika penyalahgunaan kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan dua poin penting. Pertama, hambatan terbesar dalam upaya pemberantasan gratifikasi terletak pada rendahnya tingkat pemahaman hukum, terutama terkait pembedaan antara gratifikasi yang bersifat legal dan ilegal, serta kurangnya kesadaran aparaturnya untuk melakukan pelaporan. Selain itu, efektivitas peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam aspek pencegahan dan penindakan masih belum maksimal. Hambatan lain juga muncul dari aspek teknis, seperti sulitnya membuktikan niat pemberian, keterbatasan alat bukti, dan penerapan sistem pembuktian terbalik yang kerap tidak berjalan efektif. Faktor sosial-budaya turut memperburuk situasi, sebab praktik pemberian hadiah kepada pejabat publik masih sering dianggap sebagai bentuk penghargaan atau etika sosial. Kedua, sanksi terhadap penerimaan gratifikasi memiliki dampak hukum sekaligus sosial. Dari sisi hukum, pejabat atau ASN yang terbukti menerima gratifikasi dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana, seperti pencopotan jabatan atau penyitaan aset. Namun, terdapat pengecualian bagi pihak yang melaporkan gratifikasi secara sukarela sesuai ketentuan sebagai bukti itikad baik. Dari sisi sosial, sanksi tersebut berimplikasi pada penurunan reputasi individu maupun lembaga, serta memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap integritas institusi pemerintahan. Implementasi ketentuan Pasal

12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 masih menemui kendala karena berbagai faktor, antara lain lemahnya pemahaman hukum, birokrasi yang berbelit, intervensi politik, serta ketidakjelasan mengenai batas nilai gratifikasi yang wajib dilaporkan. Penelitian ini tidak ada perspektif khusus serta tidak membahas perbandingan hukum gratifikasi antara Indonesia dan Singapura.

2. Penelitian oleh Hadi Iman Kurniadi yang dijelaskan dalam skripsinya dengan judul “Analisis Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Melalui Hibah Dalam Tindak Pidana Korupsi”, UNHAS, Makassar, 2017. Menjelaskan cara membedakan gratifikasi dari hibah, sekaligus menelaah bagaimana peraturan Perundang-Undangan mengatur gratifikasi yang berkaitan dengan hibah. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta di Pengadilan Negeri Makassar. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni menelaah peraturan Perundang-Undangan yang berlaku guna memperoleh informasi terkait tindak pidana gratifikasi dan praktik pemberian hibah. Data penelitian bersumber dari data sekunder berupa literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dokumentasi, serta bahan tertulis lain yang relevan. Hasil kajian menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara gratifikasi dan hibah. Gratifikasi merupakan pemberian yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum, sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebaliknya, hibah adalah pemberian yang dilakukan tanpa bertentangan dengan hukum. Adapun pengaturan mengenai gratifikasi yang terkait dengan hibah tercantum dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Tindak pidana gratifikasi termasuk dalam kategori kejahatan korupsi karena dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Hal ini berbeda dengan hibah yang pada dasarnya merupakan pemberian tanpa adanya niat untuk melanggar aturan atau perjanjian terkait hibah, meskipun secara bentuk keduanya sama-sama berupa pemberian. Pemberian dalam bentuk hibah tetap diperbolehkan sepanjang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima melaporkannya kepada pihak berwenang. Dengan adanya pelaporan, tindakan tersebut tidak dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12B dan Pasal 12C. Penelitian ini tidak ada perspektif khusus serta tidak membahas perbandingan hukum gratifikasi antara Indonesia dan Singapura.

3. Penelitian oleh Widhi Rachmadani, Ismunarno, dan Sabar Slamet yang di jelaskan dalam jurnalnya dengan judul “Pengaturan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia dan Singapura” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 2 (2021).

Menjelaskan, gratifikasi merupakan praktik pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara atas suatu tindakan yang menguntungkan pihak pemberi. Dalam konteks hukum Indonesia, istilah gratifikasi mulai dikenal melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengaturnya dalam Pasal 12B. Gratifikasi dianggap sebagai bentuk suap apabila berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerimanya. Bentuk gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, tiket perjalanan, fasilitas, dan sejenisnya. Indonesia dan Singapura sama-sama memiliki lembaga antikorupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dan *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) di Singapura. CPIB berada langsung di bawah Kantor Perdana Menteri dan berwenang menyelidiki kasus korupsi baik di sektor publik maupun swasta, berdasarkan *Prevention of Corruption Act* (PCA), yang menjadi dasar hukum utama pemberantasan korupsi di Singapura sejak 1960. Dari sisi kinerja, perbedaan mencolok terlihat pada hasil *Indeks Persepsi Korupsi* tahun 2019. Indonesia menempati peringkat ke-85 dengan skor 40 dari 100, sementara Singapura berada di peringkat ke-4 dengan skor 85. Hal ini menjadikan Singapura sebagai tolok ukur utama negara-negara di kawasan ASEAN dalam hal penanganan korupsi, termasuk

pengaturan terhadap gratifikasi.³¹ Tidak ada perspektif khusus yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif khusus yaitu Siyasah Dusturiyah.

4. Penelitian oleh Muhammad Adi Jambia dalam jurnalnya dengan judul “Studi Perbandingan Pengaturan Gratifikasi Antara Indonesia dan Singapura”, *Action: Journal of Anti-Corruption* 1, no. 1(2025). Menjelaskan, gratifikasi merupakan bentuk awal dari praktik korupsi yang umum terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Meskipun secara definisi memiliki arti netral sebagai pemberian dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas lainnya, gratifikasi dapat menjadi tindak pidana apabila diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B dan 12C Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi dianggap sebagai sumber konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi kebijakan publik dan integritas penyelenggara negara. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi, kampanye antikorupsi, dan lembaga independen seperti KPK, praktik gratifikasi masih menjadi tantangan serius. Hal ini tercermin dari skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2023 Indonesia yang stagnan di angka 34/100 dan turun ke peringkat 115 dunia, serta hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 yang mencatat skor 70,97. Sebaliknya,

³¹ Widhi Rachmadani, dkk., *Pengaturan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia dan Singapura*, *Recidive : Jurnal hukum pidana dan penanggulangan kejahatan*, Vol.10, No.2, 2021, 133-134

Singapura menjadi salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah secara global, meraih skor IPK 83/100 dan peringkat ke-5 dunia pada tahun 2023. Keberhasilan Singapura dalam memberantas korupsi, termasuk gratifikasi, ditopang oleh regulasi ketat dan penegakan hukum yang kuat melalui lembaga antikorupsi *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB), yang berdiri sejak 1952 dan berbasis pada *Prevention of Corruption Act* (PCA). Perbandingan antara Indonesia dan Singapura dalam pengaturan gratifikasi menjadi relevan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang adopsi praktik terbaik. Faktor-faktor seperti budaya, birokrasi kelembagaan, dan dukungan politik turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum di masing-masing negara. Studi ini bertujuan menganalisis efektivitas regulasi gratifikasi di Indonesia dan Singapura serta menggali pendekatan Singapura yang dapat diterapkan untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran antigratifikasi di Indonesia. Tidak ada perspektif khusus yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif khusus yaitu *Siyasah Dusturiyah*.

5. Penelitian oleh Askari Razak, Romi Sunggara dan Hambali dalam jurnalnya dengan judul “Pengaturan Gratifikasi Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Journal of lex theory* 4, no. 1 (2023). Menjelaskan pengaturan mengenai gratifikasi sebagaimana tercantum

dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, berbeda dengan penelitian empiris atau sosiologis yang lebih menekankan kajian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap bentuk gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai suap apabila berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Dalam konteks ini, apabila nilai gratifikasi mencapai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, maka beban pembuktian beralih kepada penerima gratifikasi. Dengan kata lain, penerimalah yang wajib membuktikan bahwa pemberian tersebut bukan merupakan suap dan tidak memiliki hubungan dengan jabatannya ataupun bertentangan dengan tanggung jawab kedinasannya. Mekanisme ini dikenal sebagai sistem pembalikan beban pembuktian (*reverse burden of proof*) yang menjadi ciri khas dalam penanganan kasus gratifikasi. Perbandingan antara Pasal 295 HIR dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menunjukkan adanya perbedaan mendasar. Jika dalam HIR dikenal alat bukti berupa pengakuan, KUHAP memperluasnya menjadi keterangan terdakwa dan menambahkan keterangan ahli sebagai alat bukti baru. Dalam perkara korupsi, khususnya gratifikasi, pengaturannya tercantum dalam Pasal 12B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Pasal ini menyebut berbagai bentuk gratifikasi, mulai dari uang,

barang, fasilitas perjalanan, hingga hadiah di luar batas kewajiban, serta menegaskan bahwa “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya.” Selain itu, aturan tersebut menetapkan mekanisme pembuktian: apabila nilai gratifikasi mencapai Rp10.000.000 atau lebih, penerima wajib membuktikan bahwa pemberian tersebut bukan suap; sedangkan untuk jumlah di bawahnya, beban pembuktian berada pada penuntut umum. Dengan demikian, perkara gratifikasi mengenal dua model pembuktian, yakni pembuktian biasa yang berlandaskan asas praduga tak bersalah, dan pembuktian terbalik yang lahir dari karakter korupsi sebagai extra ordinary crime. Melalui pembuktian terbalik, terdakwa dituntut membuktikan bahwa penerimaan gratifikasi tidak bersifat melawan hukum, sementara jaksa hanya perlu membuktikan adanya penerimaan. Dari sisi pemidanaan, gratifikasi berbeda dengan pola umum dalam KUHP karena memungkinkan kombinasi pidana pokok dan pidana tambahan. Ancaman hukumannya berkisar dari penjara minimal empat tahun hingga seumur hidup, serta denda antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar. Model pemidanaan ini mencerminkan prinsip premium remedium, menegaskan bahwa korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan instrumen hukum dan metode penegakan khusus. Penelitian ini tidak memiliki perspektif khusus dan tidak membahas perbandingan

pengaturan hukum gratifikasi pada Aparatur Sipil Negara di Indonesia dan Singapura.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Metode Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
1.	Faisa Rinto Adillah “Birokrasi dan Penyelenggaraan Negara Bebas Gratifikasi Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik”. Dalam skripsi ini digunakan metode penelitian hukum kualitatif dan normatif yuridis.	a. Bagaimana kendala dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan negara dan birokrasi yang bebas dari gratifikasi berdamak terhadap terciptanya tata kelola	Pemerintah bersama DPR sebagai lembaga legislatif perlu menyusun regulasi yang lebih tegas dan tidak multitafsir terkait gratifikasi, khususnya dalam hubungannya dengan suap. Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Tipikor yang menyebut bahwa “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya”	Tidak ada perspektif khusus serta tidak membahas perbandingan hukum gratifikasi antara Indonesia dan Singapura	Menggunakan sudut pandang Siyasa Dusturiyah

		<p>pemerintahan yang baik?</p> <p>b. Bagaimana implikasi hukum dan sosial dari sanksi yang dijatuhkan terhadap subjek penerima gratifikasi di Indonesia?</p>	<p>masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena istilah “dianggap” membuka ruang tafsir. Oleh sebab itu, batasan yang lebih jelas sangat dibutuhkan agar tidak ada celah hukum yang dimanfaatkan. Di sisi lain, lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian perlu memperkuat sistem pembuktian, termasuk mekanisme pembuktian terbalik, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada dominasi jaksa penuntut umum. Dengan sistem yang lebih objektif dan transparan, penegakan hukum atas gratifikasi dapat berjalan lebih adil dan efektif.</p>		
2.	Hadi Iman Kurniadi “Analisis Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Melalui Hibah Dalam	a. Bagaimana cara menentukan suatu Gratifikasi dan	Tindak pidana gratifikasi termasuk dalam kategori kejahatan korupsi karena dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Hal ini berbeda	Tidak membahas perbandingan hukum gratifikasi antara Indonesia dan Singapura	Menggunakan sudut pandang Siyash Dusturiyah

	Tindak Pidana Korupsi” Dalam skripsi ini digunakan metode penelitian yurdis normatif.	Perbedaan Hibah ? b. Bagaimana peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang gratifikasi melalui hibah ?	dengan hibah yang pada dasarnya merupakan pemberian tanpa adanya niat untuk melanggar aturan atau perjanjian terkait hibah, meskipun secara bentuk keduanya sama-sama berupa pemberian. Pemberian dalam bentuk hibah tetap diperbolehkan sepanjang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima melaporkannya kepada pihak berwenang. Dengan adanya pelaporan, tindakan tersebut tidak dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12B dan Pasal 12C.		
3.	Widhi Rachmadani, Ismunarno, dan Sabar Slamet “Pengatur	a. Bagaimana perbandingan pengaturan hukum tentang	Secara global, korupsi memiliki karakteristik yang berbeda di tiap negara, termasuk dalam hal penanganannya. Dalam konteks	Bagaimana perbandingan pengaturan hukum tentang gratifikasi antara	Menggunakan sudut pandang Siyash Dusturiyah

	an Hukum Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia dan Singapura” Dalam Article jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif.	g gratifikasi antara Indone sia dan Singap ura? b. Bagai mana perbanding an penan ganan korupsi di Indone sia dan Singap ura	gratifikasi, Indonesia dan Singapura sama-sama mengkategorikannya sebagai tindak pidana korupsi, sebagaimana tercermin dalam regulasi antikorupsi masing-masing. Perbedaannya terletak pada kelembagaan: Singapura hanya mengandalkan satu lembaga yang kuat dan terpusat, yaitu <i>Corrupt Practices Investigation Bureau</i> (CPIB). Sementara itu, Indonesia memiliki tiga lembaga penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK yang kewenangannya cenderung tumpang tindih, sehingga menimbulkan potensi inefisiensi dalam pemberantasan korupsi.	Indonesia dan Singapura? Bagaimana perbandingan penanganan korupsi di Indonesia dan Singapura	
4.	Muhammad Adi jambia “Studi Perbandingan Pengaturan	a. Bagai mana pengat uran gratifi kasi di Indone sia	Pengaturan gratifikasi di Indonesia merujuk pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, di mana gratifikasi dianggap sebagai	Tidak ada perspektif khusus yang digunakan dalam penelitian ini,	Menggunakan sudut pandang Siyasa Dusturiyah

	<p>Gratifikasi Antara Indonesia dan Singapura” Dalam Article Jurnal ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif</p>	<p>b. Bagaimana pengawasan gratifikasi di Singapura?</p> <p>c. Bagaimana implikasi kebijakan hukum di Indonesia?</p>	<p>bentuk korupsi jika tidak dilaporkan dalam batas waktu tertentu. Meskipun menunjukkan komitmen antikorupsi, Indonesia masih menghadapi kendala dalam penegakan dan budaya pelaporan. Sebaliknya, Singapura menerapkan hukum antikorupsi yang ketat dan konsisten melalui <i>Prevention of Corruption Act</i>, yang mencakup segala bentuk pemberian yang dapat memengaruhi integritas pejabat publik. Penegakan hukum yang tegas dan kepatuhan tinggi menjadi kunci keberhasilan Singapura dalam menekan praktik gratifikasi. Perbedaan utama terletak pada pendekatan implementasi dan budaya hukum. Singapura lebih berhasil berkat sistem hukum yang transparan dan tegas, sementara Indonesia perlu memperkuat</p>	<p>sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif khusus yaitu Siyasyah Dusturiyah</p>	
--	--	--	---	---	--

			pelaporan, kesadaran publik, dan konsistensi penegakan hukum. Pendekatan Singapura dapat menjadi acuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan gratifikasi di Indonesia.		
5.	Askar Razak, Romi Sunggara, dan hambali Thalib “Pengaturan Gratifikasi Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi”. Dalam Article jurnal ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif.	<p>a. Bagaimana latar belakang gratifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi?</p> <p>b. Bagaimana ketentuan hukum</p>	<p>Pengaturan mengenai Gratifikasi dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal terkait menyebutkan bahwa “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.” Ketentuan ini memperlihatkan bahwa gratifikasi dipandang sebagai bentuk suap</p>	Tidak memiliki perspektif khusus dan tidak membahas perbandingan pengaturan hukum gratifikasi pada Aparatur Sipil Negara di Indonesia dan Singapura	Menggunakan sudut pandang Siyash Dusturiyah

		<p>menge nai tindak pidana gratifi kasi diatur dalam Undan g- Undan g No. 31 Tahun 1999 jo. Undan g- Undan g No. 20 Tahun 2001 tentan g Pembe rantas an Tinda k Pidana Korup si?</p> <p>c. Bagaimana sistem pembuktian yang diterapkan dalam perkara gratifikasi</p>	<p>apabila terdapat kaitan langsung dengan jabatan serta bertentangan dengan kewajiban resmi penyelenggara negara. Dalam hal pembuktian, KUHAP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mekanisme khusus. Untuk gratifikasi dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, penerima diwajibkan membuktikan bahwa pemberian tersebut bukan merupakan suap. Pola ini dikenal dengan sistem pembuktian terbalik, di mana beban pembuktian tidak sepenuhnya berada pada penuntut umum, melainkan dialihkan kepada penerima gratifikasi. Penerima harus dapat menunjukkan bahwa gratifikasi yang diterima tidak berkaitan dengan jabatan serta tidak</p>	
--	--	--	---	--

		berdas arkan Undan g- Undan g No. 31 Tahun 1999 jo. Undan g- Undan g No. 20 Tahun 2001 tentan g Pembe rantas an Tinda k Pidana Korup si?	bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.		
--	--	--	--	--	--

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena menawarkan pendekatan baru melalui integrasi Siyasah Dusturiyah dalam kajian hukum gratifikasi. Pendekatan ini menghadirkan dimensi hukum yang lebih luas, tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga menekankan nilai moral dan spiritual dalam penyelenggaraan pemerintahan. Urgensi penelitian ini juga didasari oleh kebutuhan Indonesia untuk melakukan reformulasi hukum serta memperkuat lembaga penegak hukum dalam menangani praktik gratifikasi. Dengan membandingkan sistem hukum Indonesia dan Singapura, penelitian ini diharapkan dapat menemukan model pengaturan gratifikasi yang lebih efektif dan

adaptif terhadap konteks nasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara perbandingan hukum positif kedua negara dengan perspektif Siyasah Dusturiyah, sehingga menghasilkan konsep pengaturan gratifikasi yang komprehensif, berkeadilan, dan berorientasi pada integritas aparatur negara.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang mana tiap-tiap bab memaparkan substansi-substansinya yang berbeda. Namun sistematika pembahasan ini tetap memberikan satu kesatuan yang saling melengkapi.

BAB I Pendahuluan, berisi uraian umum mengenai berbagai aspek dasar penelitian. Bab ini dimulai dengan latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dan konteks dilaksanakannya penelitian. Selanjutnya, terdapat identifikasi masalah yang memaparkan isu utama yang menjadi fokus kajian, serta batasan masalah yang menegaskan ruang lingkup penelitian agar pembahasan tetap terarah. Bab ini juga memuat rumusan masalah yang disusun berdasarkan latar belakang tersebut, serta tujuan penelitian yang menjadi arah dari setiap rumusan masalah. Selain itu, terdapat manfaat penelitian yang menjelaskan kontribusi teoritis dan praktis dari hasil kajian. Bagian definisi operasional berfungsi memberikan penjelasan atas istilah-istilah penting atau istilah yang berpotensi menimbulkan multiinterpretasi. Kemudian, disajikan pula tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu sebagai landasan konseptual yang memperkuat kerangka teori penelitian.

Akhirnya, bab ini ditutup dengan metodologi penelitian yang menjelaskan pendekatan yang digunakan, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang mendukung tercapainya tujuan penelitian secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II berisi tinjauan pustaka yang menguraikan konsep-konsep yuridis, landasan teoritis, serta pemikiran normatif yang menjadi dasar analisis penelitian. Pada bab ini dibahas mengenai Teori Siyasah Dusturiyah sebagai kerangka konseptual dalam memahami prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam, serta Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja yang menekankan pentingnya hukum sebagai sarana untuk mewujudkan perubahan sosial yang terarah. Keduanya digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana pengaturan gratifikasi pada aparatur sipil negara dibentuk, diterapkan, serta diarahkan dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia dan Singapura.

BAB III berisi hasil penelitian dan analisis komparatif terhadap pengaturan hukum gratifikasi di kedua negara. Pembahasan mencakup perbandingan aspek normatif, kelembagaan, serta penerapan sanksi terhadap praktik gratifikasi, yang kemudian dikaji melalui perspektif Siyasah Dusturiyah dan teori hukum pembangunan. Melalui analisis ini, bab ini berupaya menyingkap sejauh mana efektivitas pengaturan hukum gratifikasi di Indonesia dan Singapura dapat memperkuat integritas aparatur negara dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih.

BAB IV memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan hasil analisis perbandingan dan kajian teoretis yang telah dilakukan,

sedangkan saran berisi rekomendasi konseptual dan praktis untuk memperkuat sistem pengaturan gratifikasi di Indonesia. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan hukum nasional agar lebih adaptif terhadap nilai-nilai Siyasah Dusturiyah dan prinsip hukum pembangunan yang berkeadilan serta berorientasi pada kemaslahatan publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Gratifikasi

Budaya memberi hadiah telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak lama dan diwariskan dari generasi ke generasi. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, semua merasakan kebahagiaan ketika menerima hadiah sebagai bentuk penghargaan, kasih sayang, atau ucapan terima kasih. Dalam banyak situasi, hadiah diberikan sebagai penghormatan atas prestasi seseorang atau sebagai apresiasi atas jasa dan keberhasilannya mencapai suatu tujuan. Pada berbagai acara sosial seperti ulang tahun atau pernikahan, pemberian hadiah juga menjadi praktik yang lazim. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa tradisi memberi hadiah telah mengakar kuat dalam dinamika sosial masyarakat sejak dahulu.

Namun, seiring perkembangan zaman, nilai dan makna pemberian hadiah mengalami pergeseran signifikan. Jika pada masa lalu hadiah diberikan sebagai simbol untuk menjaga hubungan baik, menghormati seseorang, atau mempererat persaudaraan tanpa maksud yang bertentangan dengan norma sosial kondisi tersebut kini berubah. Dalam realitas modern, perkembangan pola pikir masyarakat turut memengaruhi cara hadiah dipahami. Hadiah tidak lagi dipandang sekadar bentuk penghargaan, tetapi sering dilihat sebagai sarana untuk memperoleh imbal balik tertentu, memengaruhi keputusan pihak lain, atau

mempermudah suatu proses. Pergeseran makna inilah yang kemudian membuka ruang bagi praktik-praktik yang dikategorikan sebagai gratifikasi.³²

Dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi dipahami sebagai pemberian dalam arti luas. Pengertian tersebut meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan berbagai fasilitas lainnya.³³

Secara umum, gratifikasi dipahami sebagai setiap bentuk pemberian yang diterima seseorang karena posisi atau kewenangannya, baik dalam hubungan formal maupun informal. Bentuknya dapat berupa materi maupun nonmateri, dan kerap disertai harapan. Baik secara langsung maupun tersirat bahwa penerima akan memberikan perlakuan tertentu sebagai imbalannya. Masalah muncul ketika pemberian tersebut berpotensi memengaruhi *objektivitas*, kewenangan, atau keputusan pejabat publik, sehingga menciptakan ketidakadilan atau membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, gratifikasi tidak sekadar soal hadiah, tetapi berkaitan erat dengan integritas serta kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.³⁴

Dalam pandangan Islam sendiri tindak gratifikasi sudah ada sejak lama, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW. Gratifikasi dalam istilah islam sering disebut sebagai *risywah*. Secara etimologis, *risywah* berasal dari kata Arab

³² Vira Nurzila, dkk., *Tanda Terimakasih yang Dapat Berujung Tindak Pidana Korupsi Jenis Gratifikasi*, Jurnal hukum de'rechtsstaat, Vol. 9, No. 2, 2023, 127-129

³³ Ade Mahmud, *Urgensi Pelaporan Gratifikasi dan Konsekuensi Hukum bagi Penyelenggara Negara*, Adjudikasi: Jurnal ilmu hukum, Vol. 8, No. 1, 2024, 83-84

³⁴ Irvan Sebastian Iskandar, *Konsepsi Gratifikasi Sebagai Korupsi Bagi Pejabat Publik*, Jurnal administrasi publik, Vol. 14, no. 2, 2023, 104-107

rasyaa-yarysuu-riswā yang secara harfiah berarti “menjulurkan kepala”. Ibnu Mandzur, mengutip penjelasan Abul ‘Abbas, menggambarkan istilah ini melalui analogi anak burung atau ayam yang “menjulurkan kepalanya pada mulut induknya” untuk meminta agar makanan di paruh induknya disuapkan kepadanya. Dalam pengertian terminologis, *risywah* dipahami sebagai segala bentuk pemberian baik uang maupun hadiah yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat tertentu, atau sebagai “segala pemberian yang bertujuan untuk mengukuhkan sesuatu yang batil dan membatalkan sesuatu yang haq.” Pemaknaan ini menegaskan bahwa *risywah* bukan sekadar transaksi materi, tetapi upaya mempengaruhi keputusan agar berpihak pada kepentingan yang tidak semestinya.³⁵

Gambaran ini merefleksikan kondisi penerima suap, ia diibaratkan sebagai makhluk lemah yang tidak mampu memperoleh penghidupan secara mandiri, sehingga bergantung pada pemberian yang tidak layak. Jika si penerima menyadari bahwa apa yang diberikan itu serupa dengan "muntahan" dari mulut induknya, tentu ia akan merasa jijik. Betapa rapuhnya jiwa seseorang yang rela menerima suap dari sumber yang sebenarnya haram baginya.³⁶

³⁵ Bahgia, *Risywah dalam Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap*, Mizan; Jurnal ilmu syariah, Vol. 1, No. 2, 2013, 157

³⁶ Haryono, *Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis Tentang Risywah)*, Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2016, 433

B. Aparatur Sipil Negara (ASN)

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara di Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menetapkan batasan yang jelas mengenai siapa yang termasuk dalam kategori Aparatur Sipil Negara (ASN). Regulasi ini menegaskan bahwa ASN merupakan suatu profesi yang terdiri dari dua jenis pegawai, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keduanya bekerja pada instansi pemerintah dan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pemerintahan.

Dalam kerangka hukum tersebut, ASN didefinisikan sebagai individu yang diangkat secara resmi oleh pejabat yang berwenang dalam sistem kepegawaian negara. Setelah diangkat, mereka diberi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diberi mandat untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu atas nama negara. Selain itu, penghasilan mereka diberikan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, sehingga memastikan adanya kepastian hak dan kewajiban dalam hubungan dinas antara ASN dengan negara. Rumusan normatif ini menegaskan dua hal penting. Pertama, bahwa ASN tidak hanya terdiri dari PNS, tetapi juga PPPK yang memiliki status kontraktual namun tetap berada dalam struktur birokrasi negara. Kedua, bahwa status sebagai ASN tidak semata-mata ditentukan oleh jenis pekerjaan yang dilakukan, melainkan oleh proses pengangkatan dan hubungan hukum yang terjalin dengan pemerintah. Dengan demikian, Undang-Undang ASN

2023 memberikan landasan yang lebih komprehensif mengenai posisi ASN sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan modern.³⁷

Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan modern, ASN berperan sebagai garda terdepan birokrasi dan menjadi penentu kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang mereka jalankan meliputi beragam sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, administrasi, hingga perizinan. Seluruh sektor tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien, sehingga kompetensi dan integritas ASN menjadi faktor krusial dalam menjaga mutu layanan. Di tengah dinamika perubahan sosial dan perkembangan organisasi yang semakin cepat, ASN dituntut untuk mampu beradaptasi, meningkatkan kapasitas profesional, serta menjaga standar etika dalam pelaksanaan tugasnya.

Pendekatan kerja yang berorientasi pada pelayanan masyarakat menjadi prinsip dasar yang wajib diterapkan setiap ASN. Konsep ini menekankan pentingnya *profesionalitas*, *responsivitas*, dan sikap proaktif dalam memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Paradigma tersebut selaras dengan prinsip *good governance*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagai pilar utama. Ketika nilai-nilai tersebut diterapkan dengan konsisten, ASN memiliki potensi besar untuk

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*, Lembaran Negara. 2023 (141), Tambahan Lembaran Negara, (6897): 32 HLM.

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga negara.³⁸

Secara etimologis, istilah aparatur berasal dari kata aparat, yang diartikan sebagai alat, badan, atau instansi, termasuk pegawai negeri. Dengan begitu, aparatur dapat dipahami sebagai instrumen negara yang berfungsi menjalankan berbagai tugas pemerintahan. Makna aparatur tidak hanya merujuk pada individu sebagai pelaksana tugas, tetapi juga mencakup struktur kelembagaan, tata laksana administratif, dan perangkat aturan yang menyertainya. Melalui aparatur inilah roda pemerintahan dapat bekerja secara teratur, terkoordinasi, dan berkesinambungan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan dua kelompok yang memperoleh status kepegawaiannya melalui pengangkatan resmi oleh pejabat pembina kepegawaian. Setelah diangkat, mereka diberikan tanggung jawab untuk menjalankan suatu jabatan pemerintahan atau melaksanakan tugas-tugas tertentu yang dibebankan oleh negara. Seluruh hak kepegawaiannya, termasuk penghasilan, diberikan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, baik PNS maupun PPPK memiliki kedudukan hukum yang jelas sebagai pelaksana fungsi pemerintahan yang bekerja di bawah struktur dan mekanisme kepegawaian negara.³⁹

³⁸ Nafiatul Munawaroh, *17 General Principles of Good Governance and Their Explanation*, Hukum Online, 27 Juli 2023, diakses 20 November 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-general-principles-of-good-governance-and-their-explanation-lt64f9b274a753e/>

³⁹ Hukum Online, Definisi istilah Hukum Pegawai ASN, 2022, diakses 20 November 2025, <https://www.hukumonline.com/kamus/p/pegawai-asn>,

2. Pengertian Aparatur Sipil Negara di Singapura

Dalam sistem ketatanegaraan Singapura, tidak dikenal istilah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana digunakan di Indonesia. Sebagai gantinya, Singapura menggunakan beberapa istilah berbeda untuk menyebut kelompok pegawai yang menjalankan fungsi pemerintahan. Istilah-istilah tersebut antara lain *public service*, *public office*, *public officer*, dan *public servant*, yang masing-masing memiliki definisi serta ruang lingkup hukum yang berbeda.

Istilah *public service* merupakan kategori paling luas. Berdasarkan *Public Sector (Governance) Act* 2018, kelompok ini mencakup lembaga-lembaga penting negara seperti Angkatan Bersenjata Singapura, Pasukan Pertahanan Sipil, Layanan Sipil (*civil service*), Layanan Kehakiman, Layanan Hukum, dan Kepolisian. Dengan demikian, *public service* mencerminkan keseluruhan institusi yang menjalankan fungsi administratif, militer, hukum, dan keamanan dalam struktur negara.⁴⁰

Sementara itu, istilah *public office* dan *public officer* dijelaskan dalam *Constitution of the Republic of Singapore*. Konstitusi menetapkan sejumlah jabatan yang tidak termasuk dalam kategori *public office*, seperti pejabat tinggi kehakiman, Jaksa Agung beserta wakilnya, anggota komisi pelayanan publik, serta polisi berpangkat di bawah *Inspector*. Karena itu, *public officer* merujuk pada individu yang memegang jabatan publik selain posisi yang dikecualikan. Secara konseptual, istilah ini mendekati pengertian

⁴⁰ Singapore, Section 2, Public Sector (Governance) 2018, Rev. Ed. 2020

“pegawai negeri”, meskipun batasannya ditentukan secara lebih ketat oleh konstitusi.⁴¹

Adapun istilah *public servant* banyak digunakan dalam *Penal Code* 1871, khususnya dalam konteks hukum pidana. Istilah ini mengacu pada pejabat atau pegawai yang menjalankan fungsi publik dan memiliki kewenangan administratif. *Penal Code* memberikan definisi operasional terhadap *public servant* terutama untuk kepentingan pemidanaan, misalnya dalam tindak pidana suap dan gratifikasi. Dengan demikian, istilah *public servant* digunakan untuk menetapkan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan koruptif.⁴²

Selain itu, terdapat pula istilah *public body*, yaitu badan atau institusi yang menjalankan fungsi negara. Istilah ini sering muncul dalam *Penal Code* maupun *Prevention of Corruption Act* (PCA) untuk memperluas cakupan subjek hukum mencakup lembaga-lembaga publik di luar struktur inti *public service*, termasuk *statutory boards*.⁴³

Secara umum, sistem hukum Singapura membedakan secara tegas antara lembaga negara (*public service* dan *public body*) serta individu yang bekerja di dalamnya (*public officer* dan *public servant*). Walaupun tidak terdapat istilah tunggal yang setara dengan ASN dalam sistem Indonesia, keseluruhan konsep tersebut menunjukkan bahwa struktur kepegawaian publik di Singapura sangat terorganisasi, berlapis, dan memiliki landasan

⁴¹ Singapore, Section 103, Constitution of The republic of Singapore, Rev. Ed. 2020

⁴² Singapore, Penal Code 1871, Chapter 224, Rev. Ed. 2020

⁴³ Singapore, Section 2, Prevention of Corruption, Chapter 241, Rev. Ed. 1993

hukum yang kuat, terutama dalam kaitannya dengan etika, kewenangan, dan pertanggungjawaban pegawai publik.

C. Teori Hukum Pembangunan

Teori Hukum Pembangunan merupakan pemikiran mendasar dari Prof. Mochtar Kusumaatmadja yang menempatkan hukum bukan hanya sebagai sistem aturan yang kaku, melainkan sebagai instrumen dinamis yang mengarahkan perubahan sosial demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dalam pandangan Mochtar, hukum memiliki dua fungsi penting. Pertama, fungsi konservatif yang menjaga ketertiban dan stabilitas masyarakat. Kedua, fungsi progresif yang mendorong pembaruan sosial. Ketertiban dipandang sebagai fondasi utama pembangunan, sementara keadilan menjadi sasaran akhir yang harus terus diperjuangkan seiring dengan perubahan sosial yang terjadi.⁴⁴

Mochtar menolak pandangan tradisional yang melihat hukum semata sebagai alat kontrol sosial (*social control*). Ia menegaskan bahwa hukum juga harus berfungsi sebagai *social engineering* atau *tool of development*, alat untuk membentuk dan mengarahkan masyarakat menuju tatanan yang lebih baik. Pemikiran ini terinspirasi dari teori *Roscoe Pound* tentang *law as a tool of social engineering*, yang kemudian disesuaikan Mochtar dengan konteks negara berkembang menjadi *law as a tool of development*. Dengan demikian, hukum

⁴⁴ M. Zulfa Aulia, *Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?*, Undang : Jurnal Hukum, Vol.1, No.2, 2018, 364-388

diharapkan mampu menggerakkan masyarakat dari struktur tradisional menuju sistem yang modern, tertib, dan berkeadilan.⁴⁵

Lahirnya teori ini dilatar belakangi oleh keprihatinan Mochtar terhadap fenomena malaise hukum di Indonesia, yaitu melemahnya fungsi hukum dalam mengarahkan pembangunan sosial. Ia menilai, hukum sering dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat, padahal seharusnya hukum menjadi pendorong utama bagi perubahan sosial yang dikehendaki bangsa. Karena itu, Mochtar menekankan pentingnya reformasi hukum secara menyeluruh melalui pembinaan hukum nasional serta peningkatan kualitas pendidikan hukum agar aparat dan lembaga hukum dapat berperan efektif dalam pembangunan.⁴⁶

Dalam kerangka teorinya, Mochtar mengadopsi tiga komponen hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman: struktur hukum (*legal structure*), yaitu lembaga dan aparat penegak hukum; substansi hukum (*legal substance*), yang meliputi norma dan prinsip hukum; serta kultur hukum (*legal culture*), yakni nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Menurutnya, ketiga unsur ini harus berjalan selaras agar hukum mampu berfungsi efektif sebagai sarana pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Lebih jauh, Mochtar memandang pembangunan sebagai konsep yang tidak semata-mata berorientasi pada ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, politik, budaya, dan moral. Hukum, dalam konteks ini, berperan memastikan agar

⁴⁵ Muhammad Renal A.R., Dzaky Hanif, dan Mohammad Alvi Pratama, *Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja Tentang Hukum Sebagai Sarana Pembangunan :Kajian Filsafat Hukum Terhadap Konsep Dinamika Hukum*, Das Sollen, Jurnal kajian kontemporer hukum dan masyarakat, Vol.4, No.1, 2025, 2-11

⁴⁶ Aisyah Rahman, Sadino Sadino, dan Yusup Hidayat, *Eksistensi Peranan Penilaian Reformasi Hukum Pada Penataan Regulasi Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.6, 2025, 5661-5662

proses pembangunan berjalan tertib, adil, serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ia menolak penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan (*instrument of power*) dan menegaskan bahwa hukum seharusnya menjadi *instrument of change* alat untuk mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat keadilan sosial.⁴⁷

Relevansi teori ini sangat jelas dalam kajian tentang pengaturan hukum gratifikasi pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Teori hukum pembangunan menjadi landasan konseptual untuk menilai sejauh mana hukum mampu membentuk perilaku aparatur yang berintegritas. Dalam pandangan Mochtar, hukum yang efektif bukan hanya menindak pelanggaran, tetapi juga membentuk etika dan budaya birokrasi yang sejalan dengan semangat pembangunan nasional. Oleh karena itu, perbandingan antara Indonesia dan Singapura dapat digunakan untuk menilai efektivitas hukum dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan berorientasi pada kemajuan bangsa.

Selain itu, teori ini memiliki titik temu dengan prinsip Siyasah Dusturiyah dalam hukum Islam, yang menempatkan hukum sebagai sarana menegakkan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*). Hukum tidak boleh berhenti pada tataran formalitas, tetapi harus berfungsi mengatur kehidupan kenegaraan secara bermoral dan berkeadilan. Dalam konteks gratifikasi, hal ini berarti regulasi yang baik tidak hanya melarang penerimaan hadiah, melainkan juga menumbuhkan budaya integritas dan tanggung jawab moral di kalangan aparatur negara.

⁴⁷ Nor Fadillah, *Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)*, Supermasi Hukum :Jurnal kajian ilmu hukum, Vol.11, No.1, 2022, 49-60

Dengan demikian, Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja menjadi pijakan yang relevan untuk memahami reformulasi hukum gratifikasi. Hukum bukan sekadar perangkat administratif, tetapi juga sarana membentuk karakter aparatur negara dan memperkuat nilai-nilai moral dalam birokrasi. Prinsip ini sejalan dengan cita hukum Pancasila dan nilai-nilai Siyasah Dusturiyah yang menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan publik.

D. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Istilah Siyasah Dusturiyah dikenal luas dalam kajian pemikiran politik Islam serta bidang-bidang ilmu yang berkaitan dengannya. Di kalangan akademisi, istilah ini kerap disederhanakan sebagai “politik Islam”. Di Indonesia sendiri, ilmu ini umumnya digunakan sebagai perspektif pembandingan terhadap hukum positif yang berlaku, seperti asas-asas yang terkandung dalam Pancasila maupun peraturan Perundang-Undangan di bawahnya. Apabila nilai-nilai dasar dalam Islam memiliki keselarasan dengan asas-asas hukum positif nasional, maka dapat dikatakan bahwa peraturan Perundang-Undangan Indonesia memiliki kesesuaian (kompatibilitas) dengan cita-cita dan semangat yang diajarkan dalam Islam.

Siyasah berasal dari akar kata "*sasa*" yang berarti mengatur, mengelola, memerintah, atau berkaitan dengan pemerintahan. Secara etimologis, siyasah menunjukkan tujuan untuk mengatur dan membuat

kebijakan dalam urusan yang bersifat politis. Adapun secara terminologis, siyasah dusturiyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang mengkaji persoalan-persoalan legislatif dan tata negara. Di dalamnya tercakup pembahasan mengenai konstitusi, proses legislasi, institusi-institusi demokrasi, serta prinsip *syura* (musyawarah). Lebih dari itu, siyasah dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam perspektif Islam, termasuk hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak yang harus dijamin dan dilindungi.⁴⁸

2. Konsep Ketatanegaraan Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah memiliki peranan penting dalam merumuskan konsep ketatanegaraan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Fokus utamanya tidak sekadar pada relasi kekuasaan antara pemimpin dan rakyat, tetapi juga pada prinsip bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum (*al-hukm*) yang bersumber dari syariat. Dalam politik Islam hukum menempati posisi tertinggi, sehingga pemerintahan tidak boleh berjalan di luar prinsip yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan hadis.

Ruang lingkup siyasah dusturiyah mencakup sejumlah tema mendasar. Pertama, konsep konstitusi dalam Islam, yang walaupun tidak hadir dalam bentuk teks modern, tercermin dalam Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah*). Dokumen tersebut berfungsi sebagai kesepakatan sosial-politik untuk mengatur hubungan antar kelompok di Madinah baik Muslim maupun

⁴⁸ Makhrus Munajat dan Siti Fatimah, *Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah (Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia)* Semesta Aksara, Yogyakarta, 2019, 12

non-Muslim serta menegaskan otoritas Rasulullah sebagai pemimpin yang menjaga keadilan dan ketertiban. Kedua, konsep legislasi (*tasyri'*), yakni proses pembentukan hukum yang tidak hanya bersandar pada ijtihad ulama, tetapi juga melibatkan *syura* (musyawarah) untuk menjamin partisipasi masyarakat dalam proses politik. Ketiga, siyasah dusturiyah menekankan nilai akuntabilitas dan keadilan dalam kepemimpinan. Penguasa dipandang sebagai khalifah yang memegang amanah, sehingga penyalahgunaan kekuasaan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap tanggung jawab yang diembannya.⁴⁹

Dalam pembagian kekuasaan, siyasah dusturiyah membaginya kedalam tiga kekuasaan negara :

a. *Al-Sultah Al-Tasyri'iyah* (Legislatif)

Dalam bidang legislatif, Siyasah Dusturiyah menempatkan syariat sebagai sumber nilai utama, ijtihad sebagai sarana penalaran rasional, dan masalah sebagai arah akhir dari setiap kebijakan. Legislasi dipahami tidak hanya sebagai produk formal, tetapi sebagai instrumen yang harus mampu menanggapi perubahan sosial tanpa melepaskan prinsip maqasid al-syari'ah. Oleh sebab itu, penyusunan hukum dituntut untuk menjaga kesinambungan nilai etik, memastikan keadilan publik, dan melindungi hak-hak masyarakat secara menyeluruh.

b. *Al-Sultah Al-Tanfiziyyah* (Eksekutif)

⁴⁹ Ahmad Zayyadi, *Sejarah Konstitusi Madinah Nabi Muhammad Saw (Analisis Piagam Madinah dan Relevansinya di Indonesia)*, Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, 2024, 179-186

Dalam bidang eksekutif, kekuasaan dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab moral sekaligus institusional. Eksekutif berkewajiban memastikan kebijakan dijalankan secara adil, berorientasi pada kemaslahatan, dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam prosesnya. Perspektif fiqh siyasah menegaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan tidak dapat disebut sah apabila tidak disertai akuntabilitas dan keterlibatan publik yang memadai.

c. *Al-Sultah AL-Qada'iyah* (Yudikatif)

Dalam bidang yudikatif, Siyasah Dusturiyah memandang kekuasaan kehakiman sebagai benteng keadilan substantif dan mekanisme kontrol terhadap potensi penyimpangan lembaga eksekutif maupun legislatif. Independensi peradilan menjadi prinsip mendasar agar checks and balances benar-benar berjalan. Ketika lembaga yudikatif dapat bekerja secara otonom, stabilitas dan keadilan lebih mudah diwujudkan karena keputusan yang dihasilkan mampu mengoreksi dan menyeimbangkan kekuasaan lain secara objektif.⁵⁰

3. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah memberikan landasan normatif bagi tata kelola kekuasaan yang ideal dalam perspektif politik Islam. Dalam pendekatan ini, kekuasaan tidak dipahami sebagai otoritas yang absolut, melainkan sebagai amanah (*al-amanah*) yang harus dijalankan dengan berpegang pada prinsip

⁵⁰ Fajar Kamizi, dkk., *Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia*, Elqonun: Jurnal hukum ketatanegaraan, Vol. 3, No. 1, 2025, 19-20

keadilan, partisipasi, dan kemaslahatan. Maka dari itu terdapat beberapa prinsip yang menjadi landasan bagaimana siyasah dusturiyah mengelola kekuasaan negara, adapun sebagai berikut :

a. Prinsip Syura

Prinsip *syura* menjadi fondasi legitimasi kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah karena menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan publik. Sebagaimana dalam Al-qur'an dijelaskan :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : “(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (Q.S. Asy-Syura : 38)

Syura tidak sekadar dipahami sebagai forum musyawarah formal, tetapi sebagai mekanisme pengambilan keputusan secara bersama yang memastikan kebijakan negara disusun melalui pertimbangan kolektif dan pemikiran yang matang. Melalui prinsip ini, kekuasaan politik dibatasi oleh kewajiban untuk mendengarkan aspirasi rakyat dan menggunakannya sebagai bahan pertimbangan yang proporsional. Konsep tersebut sejalan dengan praktik demokrasi modern, di mana

legitimasi kekuasaan dibangun di atas partisipasi yang bermakna, keterbukaan, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan⁵¹.

b. Prinsip Akuntabilitas Kekuasaan

Akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam tata kelola kekuasaan menurut Siyasah Dusturiyah. Setiap bentuk otoritas baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dapat dipahami sebagai amanah yang wajib dipertanggungjawabkan secara moral dan melalui mekanisme institusional yang jelas. Dalam fiqh siyasah, legitimasi kekuasaan tidak hanya bergantung pada keberhasilan memperoleh mandat politik, tetapi juga pada sejauh mana pelaksanaannya sejalan dengan prinsip syariat, tujuan kemaslahatan umum, dan standar integritas yang tinggi. Karena itu, akuntabilitas dalam Siyasah Dusturiyah selaras dengan instrumen modern seperti pengawasan publik, audit, lembaga pemeriksa independen, serta sistem *checks and balances* yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan otoritas dan menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam koridor keadilan dan etika publik.⁵²

c. Prinsip Maslahah

Maslahah dalam Siyasah Dusturiyah diposisikan sebagai arah utama bagi setiap kebijakan publik. Prinsip ini menegaskan bahwa negara wajib mengutamakan kesejahteraan rakyat, mencegah munculnya mudarat, dan memastikan bahwa setiap keputusan membawa manfaat

⁵¹ Firmansyah, dkk., *Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Siyasah: Jurnal hukum tata negara, Vol. 3, No. 1, 2023, 39-41

⁵² Khalisatun Nurussa'adah dan Akhmad Zaki Yamani, *Implementasi Nilai-Nilai Fikih Siyasah Dalam Kebijakan Publik di Negara Islam*, Jurnal kajian agama dan dakwah, Vol. 15, No. 1, 2025, 5-10

yang benar-benar dapat dirasakan secara luas. Sebagaimana Allah SWT.

Berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artiya : “*Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.*” (Q.S. Al-Baqarah : 168)

Dalam konteks kekinian, masalah menjadi ukuran penting untuk membedakan kebijakan yang sekadar sah secara prosedural dengan kebijakan yang sungguh-sungguh adil, relevan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Karena itu, penerapan masalah menuntut pemerintah untuk mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan publik yang nyata, ditopang oleh bukti empiris, serta selaras dengan nilai keadilan yang menjadi inti dari *maqasid al-syari'ah*.⁵³

d. Prinsip Pembagian Kekuasaan

Siyasah Dusturiyah memandang negara sebagai struktur yang harus dijalankan oleh tiga cabang kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiganya diatur untuk saling mengimbangi agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan yang berpotensi disalah gunakan. Pembagian

⁵³ Tarmizi, *The Concept of Maslahah According to Imam Al-Ghazali*, Jurnal al-dustur, Vol. 3, No. 1, 2020, 24-27

kekuasaan ini menjadi sarana menjaga stabilitas, memastikan bahwa setiap kebijakan diuji oleh otoritas lain, serta memberikan ruang koreksi ketika terjadi penyimpangan. Model ini menunjukkan bahwa pemikiran politik Islam mengakui pentingnya desain institusional yang mendorong mekanisme *checks and balances*, sehingga kekuasaan tetap berorientasi pada kemaslahatan dan tidak bergerak di luar batas-batas moral syariat.⁵⁴

e. Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman

Independensi peradilan merupakan komponen penting dalam tata kelola kekuasaan Siyasa Dusturiyah. Kekuasaan kehakiman diposisikan sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak-hak warga negara. Karena itu, pengadilan harus bebas dari campur tangan eksekutif maupun legislatif agar mampu menilai kebijakan secara objektif dan memberikan putusan yang adil. Ketika yudikatif memiliki kemandirian, ia berfungsi sebagai benteng terakhir yang mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan, menjaga keteraturan hukum, serta memastikan terwujudnya keadilan substantif. Prinsip ini mempertegas bahwa negara yang adil hanya dapat berdiri di atas sistem peradilan yang secara moral dan struktural, tidak tunduk pada kekuasaan politik.⁵⁵

⁵⁴ Bani Adam I'tishan, dkk., *Model of Islamic Governance and Judicial Independence: A Study of the Separation of Powers in the Era of Khulafaur Rasyidin*, Journal research of social science, economis, and, management, Vol. 4, No. 11, 2025, 1895-1898

⁵⁵ Tomi Agustian, dkk., *The Issues of Judicial Independence in Indonesiain Contemplation of Islamic Law*, Academic Journal of Law and Governance, Vol. 1, No. 2, 2021, 169-171

4. Imam Al-Mawardi

Siyasah dusturiyah tidak hanya menjadi kerangka normatif dalam pembentukan negara hukum modern, tetapi juga memberikan panduan penting mengenai bagaimana kekuasaan negara perlu dijalankan, terutama terkait pengelolaan harta publik (*al-amwal al-'ammah*). Pemikiran ini tampak jelas dalam literatur politik Islam klasik, salah satunya karya al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*.

Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri (364-450 H/974-1058 M) lahir di Basrah, Irak, dan tumbuh dalam keluarga yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Nama al-Mawardi disematkan kepadanya karena ayahnya berprofesi sebagai penjual air mawar *ma'* berarti air dan *ward* berarti mawar. Julukan al-Bashri merujuk pada tempat kelahirannya. Sejak muda ia dikenal sebagai sosok cerdas dengan kemampuan berpidato, berdebat, dan menganalisis persoalan secara tajam. Al-Mawardi wafat pada 30 Rabi'ul Awal 450 H (27 Mei 1058 M) pada usia 86 tahun. Salat jenazahnya dipimpin oleh al-Khatib al-Baghdadi dan dihadiri banyak ulama serta pembesar istana. Ia dimakamkan di pemakaman Bab Harb, Kota Mansur, Baghdad. Wafatnya hanya berselang sebelas hari dari Qadi Abu Taib.⁵⁶

Masa kehidupan al-Mawardi bertepatan dengan fase kemunduran politik dalam Daulah Abbasiyah. Baghdad, pusat pemerintahan, tidak lagi mampu mengendalikan daerah-daerah kekuasaannya. Banyak wilayah

⁵⁶ BAB II Biografi Al-Mawardi, UIN Suka Riau, halaman 22-23, diakses 26 Novemeber 2025, <https://repository.uin-suska.ac.id/2495/3/BAB%20II.pdf>

memilih memisahkan diri dan mendirikan dinasti-dinasti otonom yang tidak tunduk pada Khalifah Abbasiyah. Di tengah kondisi politik yang terpecah itu, al-Mawardi tampil sebagai pemikir penting yang berusaha menata kembali teori pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ia merupakan seorang ulama terkemuka dalam Mazhab Syafi'i sekaligus pejabat tinggi yang memiliki pengaruh besar di lingkungan pemerintahan Abbasiyah. Keahliannya meliputi fiqih, sastra, politik, dan administrasi negara. Selain dikenal sebagai pemikir politik yang tajam, al-Mawardi juga seorang penulis yang sangat produktif. Karyanya meliputi bidang bahasa, sastra, tafsir, hingga teori kenegaraan. Ia dianggap sebagai tokoh pertama yang merumuskan konsep politik pemerintahan dalam perspektif Islam secara sistematis.⁵⁷

Karya terkenal, *Al-Aḥkam al-Sultaniyyah*, menjadi rujukan klasik yang paling berpengaruh mengenai struktur negara, otoritas pemerintahan, serta prinsip administrasi publik dalam tradisi politik Islam. Buku tersebut menegaskan peran imam atau pemimpin sebagai pengelola urusan negara, sekaligus menekankan batasan-batasan syariat agar kekuasaan tidak berubah menjadi otoritarian. Melalui gagasan ini, al-Mawardi dipandang sebagai peletak dasar teori kerajaan dan pemerintahan Islam yang terformulasi secara ilmiah.

Konsep siyasah dusturiyah menurut al-Mawardi berangkat dari pandangan bahwa kekuasaan negara wajib beroperasi dalam ketentuan syariat dan diarahkan sepenuhnya untuk kemaslahatan publik. Melalui *Al-Aḥkam al-*

⁵⁷ Ayuni Anggun Pratiwi, dkk., *Pemikiran Politik Islam : Studi Pemikiran Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia*, Journal of Islamic Economics and Finance, Vol. 3, No. 2, 2025, 200-202

Sultaniyyah, ia menegaskan bahwa legitimasi pemerintahan lahir dari akad imamah, yakni kontrak politik antara masyarakat dan pemimpin yang mengikat negara untuk menjaga agama, menegakkan keadilan, melindungi hak-hak rakyat, serta mengelola urusan publik secara efektif. Bagi al-Mawardi, tata negara yang ideal tidak cukup hanya menghadirkan pemimpin yang sah, tetapi membutuhkan institusi yang tertata seperti *wazir*, *qadhi*, *amir*, dan badan *hisbah* yang memiliki batas wewenang tegas agar kekuasaan tidak mudah disalahgunakan. Al-Mawardi memandang negara sebagai institusi hukum (*al-sultah al-qanuniyyah*) yang harus dijalankan dengan administrasi yang tertib, mekanisme pengawasan yang kuat, dan akuntabilitas moral yang konsisten. Ia menolak keras model kekuasaan yang bersifat otoriter; seorang pemimpin harus tunduk pada prinsip amanah, syura, keadilan, dan kepentingan umum. Melalui kerangka siyasah dusturiyah, al-Mawardi menawarkan model konstitusional Islam yang menekankan bahwa penyelenggaraan negara harus berlandaskan hukum, etika, dan tanggung jawab publik sebuah perspektif yang relevan untuk memahami tata kelola pemerintahan modern, termasuk upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan jabatan.⁵⁸

Pada pembahasan mengenai hibah dan konsesi, al-Mawardi menempatkan pemimpin (Imam/Sultan) sebagai pemegang otoritas administratif atas aset negara, namun kekuasaan itu tidak bersifat *absolut*.

Dalam bab “*Grants and Concessions*” menegaskan bahwa setiap hibah atau

⁵⁸ Dimas Ahmad Sarbani, *Konsep Kenegaraan “Imam Mawardi”*, Al-Fath : jurnal studi Islam, Vol. 8, No. 2, 2020, 172-180

konsesi dari harta publik harus mempertimbangkan kemaslahatan, keadilan, serta perlindungan terhadap kepentingan kolektif masyarakat. Imam dilarang memberikan hibah dari harta yang bukan miliknya, harta wakaf, atau aset publik yang penggunaannya dapat merugikan kepentingan umum. Pembatasan-pembatasan semacam ini menunjukkan bahwa dalam siyasah dusturiyah, kekuasaan negara tetap harus tunduk pada norma syariat dan mekanisme akuntabilitas, bukan pada kehendak pribadi penguasa. Prinsip tersebut sangat relevan dengan tata kelola pemerintahan modern. Nilai kemaslahatan, keadilan, transparansi, serta pembedaan antara kepemilikan pribadi dan aset negara sejalan dengan etika jabatan dan kebijakan pencegahan korupsi, termasuk larangan menerima gratifikasi. Dalam bab itu dijelaskan bahwa suatu hibah hanya dapat dibenarkan apabila tidak merugikan hak publik; sementara konsesi atas sumber daya alam baru dapat diberikan jika tidak memunculkan monopoli atau menghalangi akses masyarakat luas. Apabila hak yang diberikan justru menimbulkan ketidakadilan, negara berwenang mencabutnya demi kemaslahatan bersama.⁵⁹

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa tradisi politik Islam sejak awal menempatkan pengawasan administratif dan kontrol terhadap kekuasaan sebagai bagian integral dari sistem ketatanegaraan. Dalam kerangka siyasah dusturiyah, gagasan *al-mas'uliyah al-hukymiyah* (akuntabilitas pemerintahan) menegaskan bahwa pemimpin dan aparat negara memegang amanah publik. Karena itu, tindakan menerima pemberian pribadi

⁵⁹ Asadullah Yate, *The Laws of Islamic Governance (Terjemahan : Abu'l-Hasan Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyyah)*, Ta-Ha Publishes Ltd. London, 270-281

yang dapat memengaruhi keputusan pejabat yang dalam hukum positif dikategorikan sebagai gratifikasi dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip amanah. Keterkaitan tersebut mempertegas bahwa nilai-nilai *good governance* yang berkembang saat ini transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan konflik kepentingan mempunyai akar kuat dalam tradisi politik Islam. Pengelolaan harta negara harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, pencatatan yang akurat, dan mekanisme pengawasan yang dapat diuji publik. Aset negara tidak boleh diprivatisasi melalui relasi personal atau digunakan untuk memperkaya pihak tertentu, suatu prinsip yang berulang dalam literatur fiqih pemerintahan.⁶⁰

Jika ditarik ke konteks hukum Indonesia, prinsip-prinsip tersebut memiliki kesesuaian dengan mekanisme pelaporan LHKPN, aturan pembatasan gratifikasi bagi ASN, serta pengawasan internal dan eksternal yang melembaga. Dalam konteks Singapura, nilai-nilai yang sama diterapkan secara ketat melalui CPIB yang membatasi pemberian apa pun kepada pejabat publik dan menempatkan integritas pemerintah sebagai standar utama. Dengan demikian, siyasah dusturiyah menyediakan landasan filosofis bahwa regulasi administratif tentang gratifikasi bukan sekadar prosedur birokratis, tetapi kelanjutan dari prinsip moral dan ketatanegaraan yang telah mengakar dalam pemikiran Islam.

⁶⁰ Ahmad Zayyadi, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih dari Teori Pertingkatan Norma)*, Al-Manahij, Vol. 11, Np. 1, 2018, 14-17

BAB III

PERBANDINGAN GRATIFIKASI

A. Pengaturan Gratifikasi di Indonesia dan Singapura

1. Pengertian Gratifikasi di Indonesia

Gratifikasi sering dipahami sebagai pemberian yang diberikan kepada pejabat atau aparat, dengan potensi memengaruhi keputusan atau kebijakan yang mereka ambil. Sejak zaman kuno, tindakan pemberian telah menjadi bagian dari interaksi manusia, berfungsi sebagai simbol penghargaan dan saling menghormati di antara individu. Namun, pemberian tidak hanya dilihat sebagai sesuatu hal yang bermanfaat bagi orang lain. Di masa lalu dan sekarang, terdapat beragam tujuan yang mendasari praktik ini. Saat ini, pemberian mulai mengalami perubahan, di mana tujuan utama sering kali beralih ke pencarian keuntungan, baik dalam konteks ekonomi maupun sosial.

Istilah gratifikasi berasal dari bahasa Belanda *gratificatie*, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris menjadi *gratification*, dengan makna dasar “hadiah.” Konsep ini mulai dikenal di negara-negara *Anglo-Saxon* dan Eropa kontinental. Istilah tersebut muncul sebagai respon terhadap kesulitan dalam membuktikan tindak pidana suap (*bribery*).⁶¹

⁶¹ Muhammad Paeway Ebiem kahar dkk, *Delik Suap dan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Hakim dalam Praktik Penegakan Hukum*, Jurnal Anti Korupsi, Volume 13, Issue 1, 2023, 49

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan gratifikasi. Penjelasan Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Ruang lingkup ini mencakup seluruh bentuk pemberian yang diterima, baik di dalam maupun di luar negeri, serta melalui sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Rumusan ini menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang memang bermaksud memasukkan berbagai bentuk keuntungan atau fasilitas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, sehingga tidak ada celah bagi pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban hanya karena bentuk pemberiannya tidak konvensional.⁶²

Menurut Eddy Omar Syarif, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, perbedaan utama antara gratifikasi dan suap terletak pada ada tidaknya *meeting of mind* pada saat penerimaan. Dalam tindak pidana suap, terdapat kesepahaman atau *meeting of mind* antara pemberi dan penerima, yang menunjukkan adanya unsur transaksional. Sebaliknya, dalam tindak pidana gratifikasi, tidak terdapat kesepahaman

⁶² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara. 2001/N0.134, Tambahan Lembaran Negara, No.4150, LL SETNEG : 13 HLM

tersebut. Istilah *meeting of mind* sendiri merujuk pada adanya niat atau kesepakatan antara dua pihak yang bersifat timbal balik.⁶³

Kita dapat mengaris bawahi kata transaksional, yang mana jika kita fahami tindakan gratifikasi dapat diartikan perbuatan yang diterima seseorang dengan tujuan timbal balik. Secara tidak langsung pihak yang memberikan privilege dari gratifikasi itu memiliki niat lain dalam sesuatu yang ia berikan, niat lain itu antara lain adalah kebijakan dari pegawai negeri yang dapat menguntungkannya.

2. Dasar Hukum Pengaturan Gratifikasi di Indonesia

Pengaturan mengenai gratifikasi dalam hukum Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang ini menjadi *lex specialis* yang memuat berbagai bentuk tindak pidana korupsi, termasuk gratifikasi.

Pengaturan yang paling mendasar tercantum dalam Pasal 12B ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Rumusan Pasal 12B tersebut menunjukkan bahwa pengaturan gratifikasi di

⁶³ Tigana Barkah Maradona, *Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 8, Nomor 2, 2020, 31

Indonesia menggunakan mekanisme pembalikan beban pembuktian secara terbatas, yaitu suatu ketentuan yang menempatkan penerima gratifikasi sebagai pihak yang harus membuktikan bahwa pemberian tersebut bukan merupakan suap. Pendekatan ini sekaligus menjadi dasar lahirnya kewajiban pelaporan gratifikasi yang diterapkan secara nasional. Pasal 12B tidak berhenti pada penetapan sifat gratifikasi sebagai bentuk suap, tetapi juga mengatur perbedaan beban pembuktian berdasarkan nilai gratifikasi. Untuk gratifikasi bernilai Rp10.000.000,00 atau lebih, penerima harus membuktikan bahwa pemberian tersebut bukan suap. Sebaliknya, untuk nilai di bawah Rp10.000.000,00, jaksa penuntut umum yang harus membuktikan adanya unsur suap. Skema ini memperlihatkan bahwa hukum Indonesia memberi perhatian lebih besar pada pemberian bernilai tinggi yang rentan menimbulkan konflik kepentingan atau niat mempengaruhi kebijakan pejabat publik.⁶⁴

Sanksi yang diatur dalam Pasal 12B ayat (2) juga mencerminkan sikap keras pembentuk Undang-Undang terhadap praktik gratifikasi. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbukti menerima gratifikasi yang dianggap sebagai suap dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda minimal Rp200.000.000,00 dan maksimal Rp1.000.000.000,00. Penegasan ancaman

⁶⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara, 2001/N0.134, Tambahan Lembaran Negara, No.4150, LL SETNEG : 13 HLM.

pidana yang berat ini memperlihatkan bahwa gratifikasi dipandang sebagai perbuatan yang membahayakan integritas pelayanan publik.⁶⁵

Disisi lain, Pasal 12C memberikan pengecualian penting bagi penerima gratifikasi yang tidak memiliki niat jahat (*mens rea*). Pasal 12C ayat (1) menegaskan bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku apabila gratifikasi dilaporkan kepada KPK. Ketentuan ini membuka ruang bagi pejabat publik untuk melaporkan gratifikasi yang diterima tanpa kesengajaan atau tanpa motif tertentu. Pelaporan harus dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak pemberian diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 12C ayat (2). Setelah laporan diterima, KPK memiliki waktu 30 hari kerja untuk menentukan apakah gratifikasi tersebut dapat menjadi milik penerima atau harus menjadi milik negara, sesuai dengan Pasal 12C ayat (3). Mekanisme ini menghadirkan kepastian hukum dan berfungsi sebagai bentuk *self-reporting* yang memungkinkan pejabat membersihkan potensi konflik kepentingan sejak awal.⁶⁶

Penjelasan Pasal 12B juga memperluas pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan gratifikasi. Istilah “gratifikasi” mencakup berbagai bentuk pemberian, seperti uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, maupun fasilitas lainnya. Definisi ini berlaku untuk pemberian di dalam maupun luar negeri, serta dilakukan dengan atau tanpa sarana elektronik.

⁶⁵ Website KPK, *Mengenal Gratifikasi*, ACLC.KPK, 10 Desember 2017, diakses 18 November 2025, <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/website/mengenal-gratifikasi>

⁶⁶ Marwan Agil, Maryono, dan Kristiawanto, *Penegakan Hukum Delik Penyusupan dan Gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah, Vol.2, No.8, 2023, 3391-3403

Formulasi yang luas ini sengaja dirancang untuk menutup celah hukum dan mencegah penyalahgunaan bentuk-bentuk pemberian yang mungkin tidak tercakup dalam definisi suap konvensional.

Selain Undang-Undang Tipikor, pengaturan mengenai gratifikasi juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang ini menegaskan kewajiban ASN menjaga integritas dan menghindari benturan kepentingan. Ketentuan mengenai etika ASN kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai Peraturan Pemerintah, kode etik instansi, dan pedoman disiplin pegawai. Pada tingkat implementasi teknis, KPK mengatur tata cara pelaporan gratifikasi melalui Peraturan KPK, termasuk pengembangan sistem pelaporan elektronik atau *Gratification Online* (GOL). Sistem ini mempermudah ASN dan penyelenggara negara untuk melaporkan penerimaan gratifikasi secara transparan dan tepat waktu.⁶⁷

Secara keseluruhan, sistem hukum Indonesia membentuk kerangka pengaturan gratifikasi yang cukup lengkap. Pengaturan ini mencakup definisi, batasan-batasan hukum, mekanisme pelaporan, penegakan hukum melalui pembalikan beban pembuktian, hingga sanksi pidana yang berat. Paduan pendekatan represif melalui sanksi pidana dan pendekatan preventif melalui kewajiban pelaporan dan penguatan etika ASN menjadi ciri khas sistem pengendalian gratifikasi di Indonesia. Kerangka ini menjadi dasar penting dalam menilai efektivitas regulasi yang berlaku, sekaligus menjadi titik awal

⁶⁷ Hukum Online, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*, diakses 18 November 2025, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e61de937430/Undang-Undang-nomor-5-tahun-2014/>

untuk membandingkannya dengan sistem di negara lain, termasuk Singapura, serta mengkaji implikasinya dalam perspektif Siyasa Dusturiyah.

3. Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Terdapat tiga lembaga yang berwenang dalam menangani kasus korupsi di Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Kejaksaan Republik Indonesia. Ketiga lembaga ini memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi (gratifikasi), walaupun dalam hal fungsi, wewenang, dan kewajiban KPK jauh lebih besar dibandingkan kedua lembaga lainnya. Sebab KPK merupakan lembaga khusus *super body* yang berwenang menangani kasus tindak pidana korupsi di Indonesia secara independen, adapun penjelasan lembaga-lembaga ini dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sejak dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi dirancang sebagai lembaga negara yang bersifat independen serta bebas dari intervensi kekuasaan mana pun. Secara normatif, KPK didefinisikan sebagai lembaga negara yang “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun,” serta dibentuk dengan tujuan “meningkatkan daya guna dan hasil

guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi”. Posisi ini menegaskan bahwa KPK sejak awal diproyeksikan sebagai lembaga *super body* dengan kewenangan penindakan dan pencegahan yang kuat untuk memastikan pemberantasan korupsi berjalan efektif.⁶⁸

Kewenangan KPK dalam menangani perkara korupsi tidak serta-merta dapat dijalankan begitu saja. Undang-Undang menegaskan bahwa KPK baru dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan apabila perkara tersebut melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, atau pihak lain yang berkaitan langsung, atau apabila nilai kerugian negara mencapai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah). Jika suatu perkara tidak memenuhi kriteria tersebut, maka KPK tidak berwenang untuk menanganinya dan wajib menyerahkan proses penegakan hukumnya kepada kepolisian atau kejaksaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peran KPK memang difokuskan pada kasus-kasus yang memiliki tingkat urgensi tinggi, risiko besar, atau dampak signifikan terhadap integritas penyelenggaraan negara.⁶⁹

Pada periode awal, KPK menjalankan lima fungsi utama: koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

⁶⁸ Indonesia, Pasal 3-4, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara 2002/No. 137, Tambahan Lembaran Negara, No. 4250, LL SETNEG : 27 HLM

⁶⁹ Pasal 11 Ayat (1), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*, Lembaran Negara 2019/197, Tambahan Lembaran Negara 6409.

pencegahan, dan monitoring. Fungsinya diperkuat oleh kewenangan operasional yang luas, seperti penyadapan, pemblokiran rekening, pelarangan ke luar negeri, penghentian transaksi, pemeriksaan data perpajakan, penggeledahan, penyitaan, hingga kerja sama internasional. Dalam fungsi supervisi, KPK bahkan memiliki kewenangan mengambil alih penyidikan atau penuntutan dari kepolisian atau kejaksaan apabila terdapat indikasi proses yang tidak berjalan semestinya, berlarut-larut, atau dipengaruhi campur tangan kekuasaan. Tugas pencegahannya meliputi pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), pengelolaan pelaporan gratifikasi, pendidikan publik antikorupsi, kampanye, serta kerja sama multilateral. Sementara itu, fungsi monitoring memberi KPK ruang untuk menilai administrasi lembaga pemerintah, mengusulkan perbaikan, dan melaporkan lembaga yang mengabaikan rekomendasinya kepada Presiden, DPR, dan BPK.⁷⁰

Perubahan mendasar terjadi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (perubahan Undang-Undang KPK). Secara normatif KPK tetap disebut sebagai lembaga negara yang independen, namun kedudukannya berubah menjadi lembaga dalam lingkup eksekutif. Struktur organisasi mengalami rekonstruksi besar dengan pembentukan Dewan Pengawas, sebuah organ baru yang berwenang mengawasi seluruh pelaksanaan tugas dan wewenang

⁷⁰ Indonesia, Pasal 6-15, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara 2002/No. 137, Tambahan Lembaran Negara, No. 4250, LL SETNEG : 27 HLM

KPK. Dewan Pengawas bertanggung jawab memberikan izin atau menolak izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan; menyusun kode etik; memeriksa dugaan pelanggaran etik oleh pimpinan dan pegawai; serta mengevaluasi kinerja KPK setiap tahun. Kehadiran Dewan Pengawas mengubah model KPK yang sebelumnya *self-supervised* menjadi lembaga yang tunduk pada sistem pengawasan eksternal.⁷¹

Dalam skema terbaru, struktur KPK terdiri dari tiga unsur: Pimpinan, Dewan Pengawas, dan Pegawai KPK. Pimpinan tetap bekerja secara kolektif, kolegial dan bertanggung jawab merumuskan kebijakan, mengoordinasikan upaya pemberantasan korupsi, mengawasi pelaksanaan tugas internal, serta memperkuat kemitraan publik dan kerja sama internasional. Sementara itu, tugas inti KPK tetap mencakup pencegahan, koordinasi, *monitoring*, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan, namun seluruh pelaksanaan kewenangan tertentu khususnya penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan memerlukan persetujuan Dewan Pengawas.⁷²

Mekanisme pelaporan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara pada dasarnya dimulai dari kewajiban pihak

⁷¹ ⁷¹ Pasal 5, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara 2019/No. 197, Tambahan Lembaran Negara, No. 6409, Peraturan.go.id : 32

⁷² Indonesia, Pasal 3-5, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara 2019/No. 197, Tambahan Lembaran Negara, No. 6409, Peraturan.go.id : 32

yang menerima gratifikasi untuk menyampaikan laporan tertulis kepada KPK. Laporan tersebut harus memuat identitas lengkap penerima dan pemberi gratifikasi, jabatan penerima, waktu serta tempat penerimaan, jenis gratifikasi, dan perkiraan nilainya, disertai dokumen pendukung yang relevan. Setelah laporan diterima, KPK memiliki waktu paling lama 30 hari kerja untuk menelaah dan menetapkan status kepemilikan gratifikasi tersebut. Dalam proses ini, KPK dapat memanggil pelapor untuk memberikan klarifikasi tambahan terkait penerimaan gratifikasi. Penetapan status gratifikasi dilakukan melalui keputusan resmi Pimpinan KPK, yang dapat menyatakan bahwa gratifikasi tetap menjadi milik penerima atau ditetapkan sebagai milik negara. Keputusan tersebut wajib disampaikan kepada pelapor dalam waktu tujuh hari kerja sejak penetapan dilakukan. Apabila gratifikasi dinyatakan sebagai milik negara, objek pemberian tersebut harus diserahkan kepada Kementerian Keuangan dalam jangka waktu tujuh hari kerja untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan pengelolaan kekayaan negara.⁷³

Dalam konteks gratifikasi, KPK memperoleh mandat tegas untuk menerima, memverifikasi, menganalisis, dan menetapkan status kepemilikan atas gratifikasi yang dilaporkan oleh penyelenggara negara. Proses pelaporan gratifikasi oleh pegawai

⁷³ Indonesia, Pasal 16-18, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara 2002/No. 137, Tambahan Lembaran Negara, No. 4250, LL SETNEG : 27 HLM

negeri atau pejabat publik dapat dilakukan melalui beberapa saluran resmi, yaitu platform daring <https://gol.kpk.go.id/>, aplikasi GOL KPK, melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di instansi, atau langsung melalui email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id. Setiap penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaan tersebut paling lama 30 hari kerja sejak tanggal diterima. Apabila laporan diajukan melalui UPG, unit tersebut akan melakukan verifikasi awal untuk menentukan apakah laporan perlu diteruskan kepada KPK. Sedangkan bila pelaporan dilakukan langsung ke KPK, petugas KPK akan melakukan verifikasi dan klarifikasi, termasuk kemungkinan meminta objek gratifikasi untuk dimasukkan dalam proses penilaian. Setelah verifikasi awal, KPK melakukan analisis substantif terhadap status kepemilikan gratifikasi dalam jangka waktu 30 hari kerja. Hasil analisis ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Penetapan Gratifikasi, yang kemudian disampaikan kepada pelapor. Apabila gratifikasi ditetapkan sebagai milik negara, objek tersebut wajib diserahkan untuk disetor ke Rekening Kas Negara atau melalui mekanisme pengelolaan Barang Milik Negara oleh Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.⁷⁴

Dengan demikian, perkembangan kerangka hukum KPK dari sebelum hingga sesudah revisi menunjukkan adanya pergeseran yang tidak lagi memperkuat institusi ini, melainkan justru membatasi

⁷⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Prosedur Laporan Gratifikasi*, diakses 24 November 2025, <https://www.kpk.go.id/id/layanan/gratifikasi/prosedur-pelaporan-gratifikasi>

ruang geraknya. Jika pada awal pembentukannya KPK dirancang sebagai superboddy dengan kewenangan penindakan yang kuat dan kemandirian penuh, revisi Undang-Undang telah menempatkannya dalam struktur pengawasan yang lebih ketat dan bersifat membatasi, terutama melalui pembentukan Dewan Pengawas yang memiliki otoritas strategis atas tindakan-tindakan pro-aktif KPK seperti penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Penurunan daya operasional ini memperlihatkan bahwa fungsi penindakan yang dahulu menjadi kekuatan utama KPK kini tidak lagi berada sepenuhnya di tangan lembaga tersebut, melainkan harus melalui mekanisme perizinan yang berpotensi memperlambat proses penegakan hukum.⁷⁵

Di sisi lain, meskipun prosedur pelaporan gratifikasi dibangun semakin sistematis dan transparan mulai dari pelaporan melalui GOL KPK, UPG, email resmi, hingga proses verifikasi, analisis, dan penerbitan Surat Keputusan. Penguatan pada aspek administratif ini tidak serta-merta mengimbangi melemahnya fungsi penindakan. Dengan kata lain, modernisasi mekanisme pelaporan gratifikasi tidak mampu menutup kenyataan bahwa fondasi kekuatan KPK dalam memberantas korupsi justru mengalami penyusutan signifikan. Secara keseluruhan, perubahan Undang-Undang ini menandai bergesernya KPK dari lembaga yang independen dan

⁷⁵ Muh Rinaldy Bima dan Rizki Ramadani, *Position of Supervisory Board Organ and Its Implications for the Institutional Corruption Eradication Commission*, Law Reform, Vol. 16, No. 2, 2020, 179-197

progresif menjadi lembaga yang bekerja dalam batas pengawasan yang lebih kompleks, sehingga efektivitas pemberantasan korupsi berpotensi melemah.

b. Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI)

Sebagai garda terdepan Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) memiliki peran yang sangat penting dalam semua tindak pidana di Indonesia, bahkan dalam kasus korupsi polisi memiliki wewenang yang besar dalam proses penyelidikan. Penyelidikan sendiri merupakan serangkaian proses dalam mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, yang mana jika proses ini berlanjut, dugaan tindak pidana tersebut dapat dilanjutkan ketahap penyidikan. Polisi disini memegang peran sebagai penyidik, dimana penyidik memiliki kewenangan menyelidiki yang telah diatur oleh Undang-Undang.⁷⁶

Pada dasarnya polisi memiliki hak sebagai penyidik, dimana dapat menyelidiki segala bentuk tindak pidana yang sesuai dengan hukum acara pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam arti singkat penyidikan merupakan serangkaian tindakan lanjutan dalam mencari serta mengumpulkan semua bukti-bukti yang

⁷⁶ Pasal 1 Ayat 8-10, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara 2002/No. 2, Tambahan Lembaran Negara No. 4168, LL SETNEG : 17 HLM

ada, yang kemudian bukti tersebut dapat memberikan benang merah pada tindak pidana yang terjadi hingga tersangkanya ditemukan.⁷⁷

Peran POLRI sebagai penyidik utama dijelaskan secara jelas dalam KUHAP, bahwa POLRI sebagai penyidik berwenang menerima laporan, mengambil langkah pertama di lokasi kejadian, memeriksa identitas tersangka, hingga melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Penyidik juga dapat memeriksa dan menyita surat-surat, mengambil sidik jari, memotret tersangka, memanggil saksi maupun tersangka, menghadirkan ahli, serta menghentikan penyidikan jika syaratnya terpenuhi. KUHAP bahkan memberikan ruang bagi penyidik untuk melakukan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”, selama tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.⁷⁸

Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa KUHAP menempatkan POLRI sebagai pihak yang memegang peran paling penting dalam proses penyidikan. Langkah-langkah awal yang menentukan jalannya penegakan hukum berada di tangan penyidik kepolisian. PPNS tetap dapat bekerja berdasarkan kewenangannya masing-masing, namun berada di bawah koordinasi POLRI. Dengan begitu, POLRI menjadi lembaga yang memegang kendali utama dalam penyidikan berbagai tindak pidana, termasuk kasus gratifikasi

⁷⁷ Berbadetha Aurelia Oktavira, *Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana*, 2022, diakses 26 November 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-lt51a4a954b6d2d/>

⁷⁸ Pasal 7, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara 1981/No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209, LL SETNEG : 68 HLM

dan bentuk korupsi lainnya, sebagaimana dalam pasal 43 ayat (1) dimana polisi dapat menjadi bagian dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus tindak pidana korupsi.⁷⁹

Dalam penanganan gratifikasi yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, POLRI tetap memiliki kewenangan penuh untuk memulai penyelidikan dan penyidikan. Namun, kewenangan tersebut tidak berjalan secara independen, karena POLRI wajib melaporkan dimulainya penyidikan kepada KPK paling lambat 14 hari kerja. Ketentuan ini memastikan bahwa sejak awal, penanganan dugaan gratifikasi berada dalam pengawasan dan koordinasi KPK agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan kewenangan.⁸⁰

Selama POLRI masih menangani penyidikan, koordinasi dengan KPK harus dilakukan secara terus menerus. Namun, apabila KPK kemudian memutuskan untuk mengambil alih perkara dan telah memulai tindakan penyidikan, maka POLRI tidak lagi berwenang melanjutkan penyidikan. Bahkan, jika penyidikan dilakukan secara bersamaan, Undang-Undang mengharuskan POLRI menghentikan penyidikannya. Dengan demikian, dalam konteks tindak pidana gratifikasi, POLRI tetap berperan penting sebagai penyidik awal dan pengumpul fakta-fakta dasar, namun seluruh proses tetap berada

⁷⁹ Pasal 43, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara 2019/No. 197, Tambahan Lembaran Negara No. 6409, Peraturan.go.id : 32 HLM

⁸⁰ Pasal 5, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara 2002/No. 137, Tambahan Lembaran Negara, No. 4250, LL SETNEG : 27 HLM

dalam mekanisme koordinatif yang memberi KPK posisi sentral sebagai lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia.⁸¹

c. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran yang tak kalah penting dalam kasus pidana tertentu, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi gratifikasi. Jaksa memiliki dasar hukum yang memberikannya wewenang sebagai Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.⁸² Dijelaskan juga bahwa jaksa sebagai penuntut umum memegang kewenangan penuh untuk membawa setiap perkara pidana ke pengadilan yang berwenang.⁸³

Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menangani tindak pidana korupsi, termasuk gratifikasi, terdapat dalam beberapa landasan hukum yang jelas. Dimana jaksa tidak hanya berwenang melakukan penuntutan atas seluruh tindak pidana, tetapi juga dapat melakukan penyidikan terhadap jenis tindak pidana tertentu, termasuk korupsi yang diatur dalam Undang-Undang khusus. Dengan kewenangan ini, kejaksaan memiliki wewenang untuk memproses perkara korupsi dari tahap penyidikan hingga

⁸¹ Manertiur Mellina Lubis, *Jika Polisi Korupsi, Lembaga Apa yang Berwenang Menangani Kasusnya?*, 2022, diakses 28 November 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenanganpenyidikan-kpk-dan-POLRI-lt50269adb024b6/?utm>

⁸² Pasal 1 Ayat (6), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara 1981/No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209, LL SETNEG : 68 HLM

⁸³ Pasal 137, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara 1981/No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209, LL SETNEG : 68 HLM

penuntutan, selama unsur-unsur pidananya telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tipikor.⁸⁴

Relasi kewenangan antara Kejaksaan dan KPK turut diatur secara rinci dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini mensyaratkan Polri maupun Kejaksaan untuk memberitahukan kepada KPK dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak dimulainya penyidikan suatu dugaan tindak pidana korupsi, serta melakukan koordinasi secara berkelanjutan. Apabila KPK memilih mengambil alih penyidikan, maka Kejaksaan wajib menghentikan penyidikannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa kewenangan Kejaksaan tetap berlaku penuh sepanjang KPK belum melakukan pengambilalihan berdasarkan kriteria Undang-Undang. Mekanisme ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, sekaligus memastikan proses penanganan perkara korupsi berjalan efektif dan terkoordinasi.⁸⁵

Secara keseluruhan, rangkaian ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan memegang peran strategis dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Baik ketika bertindak sebagai penyidik maupun penuntut, Kejaksaan memiliki

⁸⁴ Pasal 30 Ayat (1) huruf a dan d, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara 2021/No. 298, Tambahan Lembaran Negara No. 6755, jdih.setneg.go.id : 20 hlm

⁸⁵ Ni Putu Gita Loka Chindiyana Dewi, dkk., *Koordinasi Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dengan Penegak Hukum Lainnya dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal preferensi hukum, Vol. 2, No. 1, 2021, 120-123

peran penting dalam memastikan kasus gratifikasi diproses secara profesional, berkesinambungan, dan sesuai dengan koridor hukum acara pidana.

4. Pengertian Gratifikasi di Singapura

Dalam sistem hukum Singapura, istilah “*gratification*” diatur secara eksplisit dalam *Penal Code* 1871 dan *Prevention of Corruption Act* (PCA). Berbeda halnya dengan Indonesia yang memiliki definisi tunggal dalam Undang-Undang Tipikor, Singapura memaknai gratifikasi secara lebih luas, terbuka, dan bersifat inklusif. Dalam sistem hukum Singapura, konsep gratifikasi (*gratification*) tidak dipisahkan dari tindak pidana korupsi. Seluruh bentuk pemberian yang berpotensi memengaruhi tindakan pejabat publik secara otomatis diperlakukan sebagai bagian dari perbuatan koruptif. Dalam *Prevention of Corruption Act* pasal 2 dijelaskan apa itu tindakan yang dikategorikan gratifikasi, “*gratification*”, Singapura memberikan definisi gratifikasi yang sangat luas untuk memastikan bahwa setiap bentuk keuntungan yang berpotensi memengaruhi tindakan seseorang tercakup sebagai perbuatan koruptif. Definisi tersebut terdiri dari lima kelompok utama.

Pertama, PCA memasukkan berbagai manfaat ekonomi, seperti uang, hadiah, pinjaman, komisi, maupun setiap bentuk properti baik yang bergerak maupun tidak bergerak sebagai gratifikasi. Kedua, pemberian kedudukan tertentu, penempatan kerja, atau kontrak juga dianggap sebagai bentuk

gratifikasi karena dapat mempengaruhi independensi atau keputusan pihak yang menerimanya. Ketiga, segala bentuk pelunasan atau pembebasan kewajiban finansial, termasuk penghapusan utang sebagian maupun seluruhnya, juga dikategorikan sebagai gratifikasi karena memberi keuntungan ekonomi secara tidak langsung. Keempat, PCA meluaskan definisi gratifikasi hingga mencakup layanan atau keuntungan non-materiil, misalnya perlindungan dari sanksi, bantuan untuk menghindari proses disipliner, ataupun penggunaan serta penundaan kewenangan resmi oleh pejabat publik untuk keuntungan pihak tertentu. Kelima, bukan hanya pemberian yang nyata, tetapi juga janji, tawaran, atau komitmen untuk memberikan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam kategori sebelumnya tetap diperlakukan sebagai gratifikasi. Dengan definisi yang komprehensif ini, Singapura memastikan bahwa setiap bentuk pemberian baik nyata maupun masih berupa janji, baik materiil maupun immateriil dapat dinilai sebagai tindakan koruptif apabila berkaitan dengan upaya mempengaruhi kewenangan, keputusan, atau tindakan seseorang dalam konteks jabatan publik.⁸⁶

Adapun jika kita melihat *Penal Code* 1871 di *Chapter 9* Section 161-163 dijelaskan secara tegas bentuk-bentuk perbuatan yang dianggap sebagai penerimaan gratifikasi oleh seorang public servant. Inti dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap pegawai negeri yang menerima, memperoleh, atau setuju menerima bentuk gratifikasi apa pun selain imbalan yang sah dengan maksud sebagai “motif atau penghargaan” untuk melakukan

⁸⁶ Singapore, Section 4A, 6, 5, 8, and 9, Prevention of Corruption, Chapter 241, Rev. Ed. 1993

atau tidak melakukan tindakan resmi, atau untuk menunjukkan sikap “kebaikan atau ketidaksukaan” dalam pelaksanaan fungsi jabatannya, dapat dipidana. Ancaman pidana bagi perbuatan ini adalah penjara hingga tiga tahun, denda, atau keduanya.⁸⁷

Penal Code juga mengatur bahwa seseorang yang menerima gratifikasi sebagai imbalan untuk “membujuk secara korup atau ilegal” seorang pegawai negeri agar mengambil tindakan tertentu atau mengubah sikap dalam menjalankan fungsi resminya, turut dipidana dengan ancaman yang sama, yaitu penjara hingga tiga tahun atau denda. Dengan rumusan tersebut, Undang-Undang menjangkau bukan hanya pegawai negeri sebagai penerima, tetapi juga pihak yang mencoba memengaruhi pejabat melalui cara yang koruptif. Selain itu, *Section 163* memperluas cakupan tindak pidana dengan memasukkan perbuatan menerima gratifikasi untuk membujuk pegawai negeri menggunakan “pengaruh pribadi” agar melakukan atau tidak melakukan tindakan resmi tertentu, atau menunjukkan keberpihakan pada pihak tertentu. Untuk jenis perbuatan ini, ancaman hukumannya berupa penjara hingga satu tahun atau denda, atau keduanya. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa bahkan pengaruh non-formal atau hubungan personal yang digunakan untuk menggerakkan kewenangan pejabat negara tetap dikualifikasi sebagai tindakan koruptif.⁸⁸

Secara keseluruhan, *Section 161-163* memperlihatkan pendekatan hukum Singapura yang mengklasifikasikan gratifikasi sebagai bentuk korupsi

⁸⁷ Singapore, Penal code 1871, Chapter 224, Rev. Ed. 2020

⁸⁸ Wendell Wong, Paras Lalwani, dan Andrew Chua, *Singapore: bribery & Corruption*, Anti Corruption Law Guide-Drew & Napier LLC, dalam anti-Corruption 2020-Singapore, 3-6

tanpa kompromi. Hukum tidak hanya menjerat pemberian yang bersifat langsung, tetapi juga setiap upaya memengaruhi pejabat publik melalui hadiah, janji, atau fasilitas apa pun baik melalui hubungan formal maupun personal. Pendekatan ini memperlihatkan filosofi *zero tolerance* terhadap setiap bentuk konflik kepentingan dalam pelayanan publik.

5. Dasar Hukum Pengaturan Gratifikasi di Singapura

Terdapat dua dasar hukum utama pengaturan gratifikasi di Singapura, *Penal Code* 1871 dan *Prevention of Corruption ACT* (chapter 241). *Penal Code* 1871 menjadi fondasi historis dalam pengaturan gratifikasi di Singapura. Meskipun merupakan warisan zaman kolonial, pengaturan di dalamnya khususnya *Chapter IX Sections* 161-163 tetap relevan sebagai dasar konseptual penegakan hukum antikorupsi. Pada bagian ini, tindak gratifikasi dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan jabatan publik (*offences relating to public servants*).

Section 161 mengatur bahwa seorang *public servant* yang menerima atau sepakat untuk menerima gratifikasi “*as a motive or reward*” untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan resmi dapat dijatuhi pidana penjara hingga tiga tahun, denda, atau keduanya. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap pemberian yang dimaksudkan untuk memengaruhi tindakan pejabat negara baik melalui tindakan langsung, persetujuan pasif, maupun pembiaran dianggap sebagai perbuatan koruptif. Selanjutnya, *Section* 162

memperluas subjek hukum dengan menjerat pihak yang menerima gratifikasi untuk membujuk atau memengaruhi pegawai negeri lain agar bertindak secara ilegal atau koruptif. Dengan demikian, perantara yang berfungsi sebagai penghubung antara pemberi dan penerima gratifikasi juga digolongkan sebagai pelaku tindak pidana. Adapun *Section 163* mengatur perbuatan menerima gratifikasi dengan memanfaatkan *personal influence* untuk mempengaruhi seorang pejabat publik. Meskipun sanksi pada bagian ini lebih ringan yakni pidana penjara hingga satu tahun atau denda ketentuan ini tetap mengafirmasi bahwa penggunaan pengaruh pribadi untuk mendapatkan keuntungan merupakan bagian dari tindakan koruptif.⁸⁹

Secara keseluruhan, ketiga pasal dalam *Penal Code* ini membentuk kerangka normatif dasar bahwa setiap pemberian yang bermaksud memengaruhi tindakan pejabat negara termasuk dalam kategori tindak pidana. *Penal Code* kemudian menjadi pijakan awal sebelum pengaturan yang lebih komprehensif diatur dalam *Prevention of Corruption (chapter 241)*.

Berbeda dari *Penal Code* yang lebih mendasar, *Prevention of Corruption (Chapter 241)* merupakan instrumen utama yang memberikan pengaturan lengkap mengenai gratifikasi di Singapura. Undang-Undang ini memperluas definisi korupsi, jangkauan pelaku, mekanisme pembuktian, serta sanksi pidana. Selain itu, PCA memberikan kewenangan luas kepada *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)*, termasuk wewenang memeriksa rekening bank, data keuangan, serta aset pihak yang diduga

⁸⁹ Singapore, Section 161-163, *Penal code 1871*, Chapter 224, Rev. Ed. 2020

terlibat tindak korupsi. Berdasarkan ketentuan dalam *Section 5* dan *6 Prevention of Corruption Act (PCA)*, Singapura mengatur secara tegas bahwa setiap tindakan meminta, menerima, menawarkan, atau memberikan gratifikasi dengan cara yang bersifat koruptif dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pengaturan ini berlaku terhadap semua pihak, baik individu, pejabat publik, maupun pihak swasta.

Dalam *Section 5*, tindak pidana terjadi apabila seseorang secara koruptif meminta atau menerima gratifikasi, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi pihak yang memberikan, menjanjikan, atau menawarkan gratifikasi dengan maksud mempengaruhi suatu tindakan atau keputusan terkait suatu urusan atau transaksi. Ruang lingkupnya sangat luas, mencakup setiap tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, termasuk tindakan pejabat publik dalam konteks kewenangan institusinya. Untuk pelanggaran ini, PCA menetapkan ancaman pidana berupa denda maksimum SGD 100.000, pidana penjara hingga lima tahun, atau keduanya.⁹⁰

Sementara itu, *section 6* memperluas kriminalisasi korupsi dalam konteks hubungan antara agen dan prinsipal. Seorang agen dianggap melakukan tindak pidana apabila menerima gratifikasi sebagai imbalan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan dalam urusan yang menjadi tanggung jawab prinsipal. Hal yang sama berlaku bagi pihak yang memberikan gratifikasi kepada seorang agen untuk mempengaruhi tindakan

⁹⁰ Singapore, Section 5, Prevention of Corruption, Chapter 241, Rev. Ed. 1993

tersebut. Ketentuan ini bahkan menjerat perbuatan yang melibatkan manipulasi dokumen atau informasi yang dimaksudkan untuk menipu prinsipal. Ancaman pidananya tetap sama dengan *section 5*, yakni denda hingga SGD 100.000 atau penjara maksimal lima tahun.⁹¹

Lebih lanjut, *section 7* memberikan pemberatan pidana ketika tindakan korupsi tersebut berkaitan dengan kontrak atau usulan kontrak yang melibatkan pemerintah, departemen publik, atau badan publik lainnya. Dalam kondisi ini, ancaman pidana meningkat menjadi penjara maksimal tujuh tahun, selain tetap memungkinkan pengenaan denda hingga SGD 100.000. Ketentuan pemberatan ini menunjukkan bahwa hukum Singapura memandang korupsi dalam pengadaan publik sebagai bentuk pelanggaran yang lebih serius karena berpotensi merugikan negara dan publik secara langsung.⁹²

Dari keseluruhan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa PCA menetapkan standar yang sangat ketat dalam memerangi segala bentuk gratifikasi koruptif, baik dalam sektor publik maupun privat, dengan menempatkan integritas pejabat publik dan hubungan keagenan sebagai fokus utama pengaturannya.

⁹¹ Singapore, Section 6, *Prevention of Corruption*, Chapter 241, Rev. Ed. 1993

⁹² Singapore, Section 7, *Prevention of Corruption*, Chapter 241, Rev. Ed. 1993

6. Lembaga Pemberantasan Korupsi di Singapura

Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) merupakan lembaga antikorupsi independen di Singapura yang memiliki sejarah panjang sejak pendiriannya pada tahun 1952. Sebagai lembaga antikorupsi tertua dan satu-satunya institusi yang menangani tindak pidana korupsi di Singapura, CPIB ditempatkan di bawah Kantor Perdana Menteri namun menjalankan mandatnya secara independen. Misi lembaga ini berorientasi pada tindakan cepat, tegas, dan adil dalam memberantas korupsi, dengan visi untuk menjadi lembaga antikorupsi unggul yang menjunjung integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Nilai-nilai seperti integritas, kerja sama tim, dan dedikasi terhadap tugas menjadi landasan etis bagi setiap pejabat CPIB.⁹³

Secara fungsional, CPIB memegang otoritas luas dalam penyelidikan korupsi, baik di sektor publik maupun swasta. Dalam menjalankan tugas tersebut, CPIB berwenang melakukan seluruh tindakan penyidikan yang lazim dilakukan aparat kepolisian, termasuk memeriksa aliran keuangan, meminta dokumen atau informasi yang relevan, serta mengakses rekening bank dan berbagai catatan transaksi lainnya ketika ditemukan indikasi wajar terjadinya korupsi. Apabila diperlukan, CPIB juga dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap dokumen atau barang bukti yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana korupsi, termasuk dalam kondisi mendesak ketika keterlambatan dapat mengakibatkan hilangnya barang bukti. Melalui kewenangan tersebut, CPIB tidak hanya menindak kasus korupsi,

⁹³ Mission, Vision, and Core Values, CPIB, 10 November 2025, diakses 24 November 2025, <https://www.cpi.gov.sg/who-we-are/our-corporate-philosophy/mission-vision-core-values/>

tetapi juga mengidentifikasi potensi kelemahan prosedural di lembaga pemerintah dan mengusulkan perbaikan sebagai bagian dari pencegahan korupsi.⁹⁴

Selain menjalankan fungsi investigatif, CPIB aktif melakukan edukasi publik dan outreach yang menasar pelajar, lembaga pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat luas. Program ini bertujuan memperkuat budaya antikorupsi melalui pemahaman mengenai integritas, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi. Dalam aspek pelayanan publik, CPIB menetapkan standar mutu yang ketat mulai dari respons cepat terhadap kunjungan maupun panggilan hotline hingga penyelesaian umpan balik yang sederhana maupun kompleks dalam batas waktu yang telah ditentukan. Standar ini mencerminkan komitmen CPIB untuk menyediakan layanan profesional, transparan, dan akuntabel.⁹⁵

Struktur organisasi CPIB dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Direktur membawahi penyidik khusus yang menjalankan fungsi operasional penyelidikan, serta unit pendukung yang mengelola program edukasi, administrasi, dan koordinasi publik. Kendati berada dalam lingkup Kantor Perdana Menteri, independensi operasional CPIB tetap dijaga melalui mekanisme pelaporan langsung kepada

⁹⁴ Singapore, Section 17,18,22, *Prevention of Corruption*, Chapter 24, Rev. Ed. 1993

⁹⁵ Public Vigilance Critical in Fighting Corruption, 28 April 2023, diakses 24 Nove,ber 2025, <https://www.cpiib.gov.sg/press-room/press-releases/280423-public-vigilance-critical-in-fighting-corruption/?utm>

Perdana Menteri, sehingga upaya penindakan tidak terhambat oleh kepentingan birokrasi.⁹⁶

Dalam menjalankan fungsinya, CPIB menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses bagi masyarakat yang memiliki informasi mengenai dugaan korupsi. Pengaduan dapat disampaikan melalui berbagai jalur resmi, baik dengan mengirimkan surat tertulis ke kantor CPIB di 2 Lengkok Bahru, Singapore 159047, menghubungi *hotline* 1800-376-0000, menggunakan fasilitas electronic complaint pada laman resmi CPIB, maupun melalui email ke *report@cpi.gov.sg*. Seluruh laporan yang masuk diperlakukan secara serius dan dijamin kerahasiaannya. Dengan kombinasi reporting channel yang terbuka dan jaminan penanganan profesional, CPIB memastikan bahwa partisipasi publik tetap menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pemerintahan Singapura dan memperkuat ekosistem antikorupsi yang responsif dan terpercaya.⁹⁷

Berdasarkan hasil pembahasan pengaturan gratifikasi dari kedua negara ini, dapat disimpulkan pengaturan gratifikasi di Singapura memiliki banyak keunggulan dalam beberapa aspek. Oleh karena itu, tabel dibawah ini akan mempermudah kita dalam memahami apa saja perbedaan-perbedaan pengaturan hukum gratifikasi antara Indonesia dan Singapura. Tabel dibawah ini akan menyajikan perbandingan kedua negara dari aspek struktur hukum (kelembagaan) dan substansi hukum, adapun sebagai berikut ini.

⁹⁶ Rizky Jaramaya, *Ganasnya CPIB Tangani Kasus Korupsi Singapura*, Republika, 15 Juli 2023, diakses 24 November 2025, <https://internasional.republika.co.id/berita/rxtzd0335/ganasnya-cpi-tangani-kasus-korupsi-singapura?utm>

⁹⁷ Lodging of Corruption Complaints, CPIB, 10 November 2025, diakses 24 November 2025, <https://www.cpi.gov.sg/e-services/e-complaint-for-corrupt-conduct/>

Tabel 2. Perbandingan Struktur hukum

No.	Struktur Hukum	Indonesia	Singapura
1.	Lembaga Penegak Hukum	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Kejaksaan Republik Indonesia.	<i>Corrupt Practices Investigation Bureau</i> (CPIB)
2.	Lembaga Pengawas	Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi	Tidak ada
3.	Status Kelembagaan	Aparatur Sipil Negara (ASN). KPK memiliki kewenangan Independen dalam penanganan kasus TIPIKOR, akan tetapi masih tumpang tindih kewenangan dengan POLRI dan Kejaksaan	<i>Public Officer</i> . Istilah ini sama dengan Aparatur Sipil Negara. <i>Corrupt Practices Investigation Bureau</i> (CPIB) memiliki kewenangan yang independen dalam penanganan kasus TIPIKOR tanpa tumpang tindih dengan lembaga lain
4.	Kompleksitas Struktur	Struktur kelembagaan besar, terdiri dari Dewan Pengawas, Pimpinan KPK, Pegawai KPK.	Struktur kelembagaan relatif kecil, hanya ada CPIB dengan struktur di dalamnya, Direktur Utama, Deputy Direktur, Asisten Direktur, dan Jabatan Struktural.

Tabel 3. Perbandingan Subtansi Hukum

No.	Subtansi Hukum	Indonesia	Singapura
1.	Sumber Hukum	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang	<i>Prevention of Corruption ACT</i> 1960 dan <i>Penal Code</i> 1871 (<i>Chapter</i> 241)

		Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	
2.	Definisi Gratifikasi	Gratifikasi dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Ruang lingkup ini mencakup seluruh bentuk pemberian yang diterima, baik di dalam maupun di luar negeri, serta melalui sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.	Gratifikasi dalam arti lebih luas dan kompleks : a. Pertama, berbagai manfaat ekonomi, seperti uang, hadiah, pinjaman, komisi, maupun setiap bentuk properti baik yang bergerak maupun tidak bergerak sebagai gratifikasi; b. Kedua, pemberian kedudukan tertentu, penempatan kerja, atau kontrak; c. Ketiga, segala bentuk pelunasan atau pembebasan kewajiban finansial, termasuk penghapusan utang sebagian maupun seluruhnya; d. Keempat, layanan atau keuntungan non-materiil, misalnya perlindungan dari sanksi, bantuan untuk menghindari proses disipliner, ataupun penggunaan serta penundaan kewenangan resmi oleh pejabat publik untuk keuntungan pihak tertentu. e. Kelima, janji, tawaran, atau komitmen untuk memberikan keuntungan sebagaimana dimaksud

			dalam kategori sebelumnya tetap diperlakukan sebagai gratifikasi.
3.	Minimal Nominal Gratifikasi	Di atas Rp.10.000.000 pihak yang menerima yang membuktikan itu bukan gratifikasi, sedangkan jika di bawah Rp.10.000.000 maka Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan itu gratifikasi	Tidak ada minimal nominal, selagi ini itu berkaitan dengan jabatan dapat dianggap gratifikasi
4.	Sanksi	Maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000.000 (satu miliar rupiah)	Maksimal 7 tahun penjara dan denda maksimal SGD 100.000

B. Rekomendasi Pengaturan Gratifikasi di Indonesia

Berdasarkan perbandingan regulasi, struktur kelembagaan, dan substansi hukum pengendalian gratifikasi antara Indonesia dan Singapura yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat terlihat dengan jelas bahwa Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan mendasar dalam mengefektifkan pengawasan gratifikasi. Temuan tersebut menegaskan perlunya langkah perbaikan yang lebih terarah agar sistem pengendalian gratifikasi dapat bekerja dengan konsisten dan responsif. Dengan mempertimbangkan kesenjangan tersebut, rekomendasi berikut disusun sebagai dasar reformulasi yang lebih komprehensif, baik pada aspek kelembagaan maupun substansi hukumnya.

1. Struktur Kelembagaan

Penguatan struktur lembaga menjadi penting karena efektivitas pengendalian gratifikasi sangat bergantung pada desain kelembagaannya. Singapura menunjukkan bahwa struktur yang sederhana, terpusat, dan independen mampu menghasilkan pengawasan yang lebih tegas dan efisien. Karena itu, pembenahan struktur kelembagaan di Indonesia menjadi langkah dasar yang tidak dapat diabaikan.

a. Sentralisasi Kewenangan Penanganan Gratifikasi Pada Satu Lembaga Utama

Membangun sentralisasi penanganan gratifikasi pada satu lembaga khusus agar mekanisme pengawasan lebih terukur, independen, dan bebas intervensi. Penguatan KPK sebagai pusat rujukan (*central authority*) menjadi langkah yang paling rasional. Sehingga tugas kepolisian dan kejaksaan hanya menerima laporan serta ikut dalam tahap penyelidikan awal jika diminta oleh KPK.

b. Pemulihan Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Disamping penataan kewenangan, penguatan KPK juga membutuhkan pemulihan independensi kelembagaan yang melemah sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dua aspek utama yang harus diperhatikan adalah penghapusan Dewan Pengawas dan pengembalian status pegawai KPK seperti sebelum dialihkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Keberadaan Dewan

Pengawas telah mengubah KPK menjadi terlalu birokratis dan membuka peluang intervensi melalui izin-izin prosedural yang tidak diperlukan. Untuk menjaga prinsip *self-regulatory body* yang menjadi ciri lembaga negara independen, Dewan Pengawas idealnya dihapuskan agar KPK dapat kembali menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tanpa ketergantungan pada otoritas eksternal.⁹⁸

c. Pencabutan Status ASN pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Status kepegawaian ASN juga perlu dicabut karena bertentangan dengan prinsip independensi kelembagaan. Pertama, sistem kepegawaian yang dikelola melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuat pegawai KPK kehilangan kemandirian struktural. Ketergantungan pada kementerian yang merupakan bagian dari pemerintah menyebabkan potensi konflik kepentingan ketika KPK menangani kasus yang melibatkan pejabat publik atau aktor pemerintahan. Kedua, keberanian penyidik KPK dalam mengusut pelaku korupsi dari kalangan pemerintah menjadi sulit diharapkan karena posisi mereka berada dalam hierarki birokrasi yang sama dengan subjek pemeriksaan. Ketiga, status ASN memungkinkan pemindahan pegawai sewaktu-waktu ke instansi lain, sehingga berpotensi

⁹⁸ Rofiq Hidayat, *Keberadaan Dewan Pengawas Ancam Independensi KPK*, Hukum Online, 6 September 2019, diakses 1 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/keberadaan-dewan-pengawas-ancam-independensi-kpk-lt5d7228272002f/>

mengganggu penanganan perkara yang sedang berjalan dan merusak kontinuitas proses penyidikan. Keempat, status ASN menyebabkan penyidik KPK berubah menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang secara hukum berada di bawah koordinasi Kepolisian sesuai Pasal 7 ayat (2) KUHP. Kondisi ini merupakan kemunduran signifikan karena penyidik KPK yang sebelumnya independen kini kembali berada dalam struktur koordinasi yang dapat membuka ruang intervensi. Padahal, konsep penyidik independen merupakan salah satu kekuatan utama KPK dalam mengungkap kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara.⁹⁹

d. Penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Selain memperkuat struktur KPK, aspek kelembagaan internal seperti Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) juga harus diberdayakan secara lebih proaktif. UPG idealnya tidak hanya menjadi filter administratif pelaporan gratifikasi, tetapi juga agen budaya anti-gratifikasi di seluruh kementerian dan lembaga. Penguatan UPG dapat dilakukan melalui peningkatan standar kompetensi, pembekalan etik yang komprehensif, dan jaminan independensi dari tekanan pimpinan instansi. Dengan cara ini, UPG akan berperan tidak hanya sebagai unit kontrol, tetapi juga sebagai motor edukasi dan internalisasi integritas dalam birokrasi.

⁹⁹ Aji Prasetyo, *4 Potensi Masalah Alih Status Pegawai KPK jadi ASN*, Hukum Online, 11 Agustus 2020, diakses 1 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-potensi-masalah-alih-status-pegawai-kpk-jadi-asn-lt5f32710c290e4/?page=1>

Dengan demikian, rekomendasi kelembagaan berangkat dari kesadaran bahwa pemberantasan gratifikasi tidak dapat berjalan efektif tanpa struktur kelembagaan yang sederhana, independen, berintegritas, dan terhubung secara sistemik antara pusat dan daerah. Model intergarasi dan sentralistis ini bukan hanya memperkecil celah penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan responsif.

2. Subtansi

Setelah penguatan pada aspek kelembagaan, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa substansi hukumnya juga dibenahi secara jelas. Tanpa perbaikan materi regulasi, struktur lembaga yang kuat tidak akan berjalan efektif. Karena itu, rekomendasi berikut difokuskan pada penataan ulang norma dan mekanisme hukum yang menjadi dasar kerja pengendalian gratifikasi di Indonesia.

a. Penegasan Ulang Definisi Gratifikasi

Definisi gratifikasi perlu diperjelas dengan mengadopsi model “*all gifts regulation*” seperti Singapura, namun disertai kategorisasi yang lebih rinci. Saat ini, definisi gratifikasi dalam Undang-Undang Tipikor terlalu luas tanpa pemisahan kategori yang jelas antara pemberian yang tidak bermotif, hadiah sosial/budaya, dan pemberian yang berpotensi mempengaruhi kebijakan publik.

Pemisahan ini bukan untuk melonggarkan hukum, melainkan untuk menghindari *over criminalization* dan memperkuat kepastian hukum.¹⁰⁰

b. Revisi Batas Nominal Pelaporan

Batas nominal pelaporan sebesar Rp10.000.000 perlu dikaji ulang. Angka ini tidak hanya ketinggalan konteks inflasi dan perkembangan ekonomi, tetapi juga membuka ruang pembenaran bagi pemberian “bernilai kecil namun sering” yang secara akumulatif dapat menimbulkan konflik kepentingan. Substansi hukum perlu mengadopsi pendekatan *risk based regulation*, yaitu mengukur potensi konflik kepentingan berdasarkan jabatan, fungsi, dan pengaruh penerima, bukan hanya nominal pemberian.¹⁰¹

c. Pengawasan dan Digitalisasi Penuh Sistem Pelaporan

Mekanisme pelaporan gratifikasi harus diperluas menjadi kewajiban administratif yang mengikat ASN pada semua level melalui sistem digital yang terintegrasi. Idealnya, setiap pemberian baik besar atau kecil diwajibkan masuk dalam log pelaporan untuk menciptakan akuntabilitas penuh.¹⁰² Indonesia perlu melangkah ke sistem “pelaporan otomatis” berbasis aplikasi yang secara real-time terhubung dengan UPG dan KPK.

¹⁰⁰ M-26, *Ini Beda Kriminalisasi, Over Kriminalisasi, dan Dekriminalisasi*, Hukum Online, 12 Januari 2018, diakses 1 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-beda-kriminalisasi--over-kriminalisasi--dan-dekriminalisasi-lt5a5861c1c99e1/>

¹⁰¹ Mohammad Mova Al’afghani dan Bisariyadi, *Risk Based Regulation: Critique to Its Adoption in the Job Creation Law*, Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 1, 2021, 70-76

¹⁰² Ingka Harsani Nasution, *Sistem Pelaporan Gratifikasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 8, 2021, 1361-1362

d. Pembentukan Pedoman Gratifikasi Dalam Bentuk Peraturan Pemerintah

Perlunya pembentukan norma tambahan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang memberikan pedoman detail tentang pemberian yang diperbolehkan dan dilarang. Saat ini pedoman tersebut masih berupa Surat Edaran KPK, yang secara hierarki hukum memiliki kekuatan yang lemah. Kodifikasi pedoman ini penting agar substansi gratifikasi benar-benar memiliki kekuatan normatif formal dalam sistem hukum.¹⁰³

Melalui semua rekomendasi substansi tersebut, diharapkan Indonesia dapat menciptakan sistem pengaturan gratifikasi yang lebih jelas, mudah dipahami oleh ASN, serta sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

3. Relevansi dengan Teori Mochtar Kusumaatmadja

Rekomendasi penguatan struktur kelembagaan dan substansi hukum gratifikasi selaras dengan formulasi Mochtar Kusumaatmadja mengenai hukum sebagai sarana pembangunan (*law as a tool of social engineering*). Mochtar menegaskan bahwa hukum tidak sekadar mengatur, tetapi juga mengarahkan perubahan sosial menuju tata kehidupan yang lebih tertib dan berkeadilan. Dalam konteks gratifikasi, konsep ini memperlihatkan bahwa

¹⁰³ Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tahun 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya

hukum tidak bisa hanya dipahami sebagai instrumen penindakan semata, melainkan sebagai alat untuk membentuk budaya birokrasi yang berintegritas.

a. Aspek struktur hukum (*Legal Structure*)

Pertama, aspek struktur hukum (*legal structure*) dalam teori Mochtar menggaris bawahi pentingnya lembaga penegak hukum yang efektif, terorganisasi, dan konsisten. Rekomendasi penguatan KPK dan integrasi kelembagaan merupakan implementasi langsung dari prinsip tersebut. Tanpa struktur yang kuat dan independen, norma hukum tentang gratifikasi hanya akan menjadi teks tanpa daya mengubah perilaku aparatur negara.

b. Aspek Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Kedua, substansi hukum (*legal substance*) harus mencerminkan nilai kemasyarakatan dan kebutuhan pembangunan nasional. Perbaikan substansi gratifikasi meliputi pelaporan digital, redefinisi kategori pemberian, serta penyusunan pedoman lebih rinci. Hal ini sejalan dengan gagasan Mochtar mengenai hukum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial. Dengan demikian, substansi hukum tidak bersifat statis, namun dinamis mengikuti kebutuhan tata kelola modern.

c. Aspek Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Ketiga, kultur hukum (*legal culture*) menurut Mochtar merupakan elemen paling menentukan dalam keberhasilan penegakan hukum. Pengaturan gratifikasi hanya dapat efektif bila

dibarengi internalisasi nilai-nilai kejujuran, amanah, dan profesionalitas dalam birokrasi. Rekomendasi ini bersesuaian dengan orientasi hukum pembangunan yang menempatkan perubahan perilaku manusia sebagai tujuan utama.¹⁰⁴

Dengan demikian, rekomendasi penguatan pengaturan gratifikasi di Indonesia secara konseptual dan filosofis sangat relevan dengan teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja. Hukum tentang gratifikasi harus tidak hanya bersifat normatif, tetapi sekaligus menjadi instrumen rekayasa sosial untuk menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Tabel 4. Rekomendasi Pengaturan Gratifikasi di Indonesia

No.	Struktur Kelembagaan	Subtansi	Teori Mochtar Kusumaatmadja
1.	Sentralisasi Kewenangan Penanganan Gratifikasi Pada Satu Lembaga Utama	Penegasan Ulang Definisi Gratifikasi	Penguatan KPK dan integrasi kelembagaan
2.	Pemulihan Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Revisi Batas Nominal Pelaporan	Perbaikan substansi gratifikasi meliputi pelaporan digital, redefinisi kategori pemberian, serta penyusunan pedoman

¹⁰⁴ Muhammad Renal A.R., Dzaky Hanif, dan Mohammad Alvi Pratama, *Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja Tentang Hukum Sebagai Sarana Pembangunan :Kajian Filsafat Hukum Terhadap Konsep Dinamika Hukum*, Das Sollen, Jurnal kajian kontemporer hukum dan masyarakat, Vol.4, No.1, 2025, 6-10

			lebih rinci
3.	Pengcabutan Status ASN pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Pengwajibkan dan Digitalisasi Penuh Sistem Pelaporan	Internalisasi nilai-nilai kejujuran, amanah, dan profesionalitas dalam birokrasi
4.	Penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Pembentukan Pedoman Gratifikasi Dalam Bentuk Peraturan Pemerintah	

C. Rekomendasi Pengaturan Gratifikasi di Indonesia Perspektif Siyasah

Dusturiyah

Setelah rekomendasi pada tataran regulatif dan kelembagaan dijelaskan sebelumnya, bagian ini menguraikan rekomendasi yang dilandaskan pada perspektif Siyasah Dusturiyah. Pendekatan ini membantu melihat persoalan gratifikasi tidak hanya sebagai isu legal-formal, tetapi juga sebagai persoalan amanah, etika jabatan, dan tata kelola kekuasaan. Dengan demikian, rekomendasi berikut diarahkan untuk menegaskan bagaimana prinsip-prinsip dasar pemerintahan Islam dapat memperkuat integritas kelembagaan dan substansi hukum pengendalian gratifikasi di Indonesia.

1. Struktur Kelembagaan

Dalam konsep Siyasah Dusturiyah, lembaga negara yang mengelola urusan publik harus mengikuti asas *al-'adalah* (keadilan), *al-amanah* (integritas), dan *al-mas'uliyah* (akuntabilitas). Karena itu, penguatan

kelembagaan dalam pencegahan dan penindakan gratifikasi perlu difokuskan pada tiga bidang utama.

a. Penguatan Independensi KPK Sesuai Prinsip *Al-Amanah* Dan *Al-‘Adalah*.

Penguatan independensi KPK menjadi sangat penting karena kewenangan penanganan gratifikasi saat ini tersebar antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Pola pembagian kewenangan seperti ini sering menimbulkan tumpang tindih serta membuka ruang tarik-menarik kepentingan, terutama ketika kasus gratifikasi bersinggungan dengan aktor politik atau birokrasi. Prinsip *al-amanah* dan *al-‘adalah* dalam Siyasah Dusturiyah menuntut adanya satu lembaga yang benar-benar mandiri, tidak terikat struktur birokrasi, dan memiliki kewenangan yang jelas. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Al-qur’an yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa : 58)

Oleh karena itu, independensi KPK perlu diperkuat agar tidak berada pada posisi yang setara atau saling bersaing dengan

Kepolisian dan Kejaksaan, tetapi menjadi otoritas utama yang fokus menangani gratifikasi secara objektif dan bebas intervensi.

b. Penyesuaian Dewan Pengawas Dengan Konsep *Al-Hisbah*

Perlu dibentuk unit pengawasan internal yang bekerja langsung di bawah pimpinan tertinggi instansi dan menjalankan peran seperti hisbah. Unit ini bertugas memastikan pejabat menjalankan amanah jabatannya, tidak menyalahgunakan wewenang, serta dapat melakukan audit perilaku, pemeriksaan harta kekayaan, dan pembinaan etika secara berkala.¹⁰⁵

Penguatan pengawasan internal tersebut harus diimbangi dengan penataan ulang lembaga pengawas eksternal KPK, khususnya Dewan Pengawas. Pertimbangan penghapusan atau reformulasi Dewas muncul karena mekanisme kerja yang berjalan saat ini dinilai tidak selaras dengan prinsip *al-hisbah* yang menuntut pengawasan yang independen, tidak menghambat proses penegakan hukum, dan bebas dari dominasi kekuasaan. Dalam praktiknya, kewenangan Dewas yang memasuki ranah teknis penyelidikan dan penyidikan sering dipandang melemahkan kapasitas KPK dalam menjalankan mandat pemberantasan korupsi. Apabila Dewas tetap dipertahankan, maka mekanisme dan kewenangannya harus direstrukturisasi agar terbebas dari intervensi politik maupun birokratis, serta tidak menghambat independensi operasional KPK.

¹⁰⁵ Yasir Altair, *The Concept of Al-Hisbah in Upholding Public Morals: Historical Foundations and Contemporary Applications in Modern Society*, Syariat: khwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah, Vol. 2, No. 2, 2025, 78-79

Dengan demikian, hubungan antara KPK dan Dewas harus dibangun sedemikian rupa sehingga fungsi pengawasan berjalan efektif tanpa mereduksi kemampuan KPK dalam menjalankan tugasnya.¹⁰⁶

c. Integrasi Pelaporan Nasional Sesuai Prinsip *At-Tansiq*

Ketiga, *Tansiq* merupakan prinsip koordinasi dalam tradisi Islam yang menekankan keselarasan antarbagian dalam organisasi agar bergerak harmonis menuju tujuan yang sama. Prinsip ini berakar pada semangat ukhuwah dan tolong-menolong, yang menuntut setiap unsur bekerja sejalan, saling mendukung, dan menjaga komunikasi yang terbuka. Dalam konteks pengendalian gratifikasi, nilai *tansiq* menegaskan perlunya integrasi sistem pelaporan antara KPK, Inspektorat, BPKP, dan kementerian/lembaga terkait. Koordinasi yang terpadu ini penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan mempercepat verifikasi laporan masyarakat. Selaras dengan Siyasah Dusturiyah, keterpaduan fungsi antar lembaga menjadi prasyarat terciptanya tata kelola yang efektif sehingga upaya pencegahan gratifikasi dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Adzinul Fuadhi Yusuf dan Achmad Umardani, *Tinjauan Siyasah Dusturiyyah terhadap Konsep Pengawasan KPK pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019*, Manabia: Journal of constitutional law, Vol. 5, No. 1, 2025, 117-123

¹⁰⁷ Mutya Istikarani, dkk., *Directing Dan Koordinating (Taujih Wa Tansiq) Dalam Perpektif Islam*, Indonesia Journal of Innovation Multidisipliner Research, Vol. 3, No.1 2025, 138-140

2. Subtansi

Penguatan substansi hukum gratifikasi idealnya diarahkan pada penyelarasan antara norma positif dan prinsip etika pemerintahan Islam. Beberapa rekomendasi normatif berikut dapat menjadi pedoman dalam merumuskan regulasi yang lebih sistematis dalam sudut pandang siyasah dusturiyah.

a. Penegasan Batas Antara Hibah dan Gratifikasi Jabatan

Pertama, definisi dan ruang lingkup gratifikasi perlu ditegaskan agar tidak menimbulkan multitafsir yang dapat melemahkan penegakan hukum. Dalam Siyasah Dusturiyah, suatu aturan dituntut bersifat *wadlih* (jelas) dan *qat'i* (tegas), sehingga tidak membuka ruang manipulasi. Karena itu, batas antara hadiah sosial yang sah dengan pemberian yang berpotensi mempengaruhi keputusan kedinasan harus dinyatakan secara eksplisit.¹⁰⁸

b. Penataan Ulang Mekanisme Pembuktian Terbalik Berdasarkan Prinsip *Al-'Adalah*

Kedua, mekanisme pembuktian terbalik perlu ditata ulang. Meskipun mekanisme ini relevan dalam konteks korupsi sebagai extra ordinary crime, pengaturannya tetap harus memenuhi prinsip *al-'adalah* (keadilan). Aturan pembuktian terbalik tidak boleh

¹⁰⁸ Slamet Wibowo, *Rekonstruksi Pengaturan Tentang Suap Dan Gratifikasi Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum*, Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi negara, dan kebijakan publik, Vol. 1, No. 2, 2024, 7-10

berujung pada kriminalisasi yang tidak proporsional, tetapi tetap harus efektif menjerat praktik risywah yang sulit dideteksi.¹⁰⁹

c. Penerapan Sanksi *Ta'zir* Secara Berjenjang Untuk Menjaga Proporsionalitas.

Ketiga, sanksi atas pelanggaran gratifikasi perlu disusun secara bertingkat sesuai tingkat kesalahannya. Prinsip *ta'zir* dalam hukum Islam memberikan ruang bagi negara untuk menetapkan sanksi yang fleksibel namun tetap proporsional. Karena itu, penting untuk membedakan pelanggaran administratif, etik, dan pidana, serta memastikan pelanggaran berat diberikan hukuman yang sesuai dan tegas demi efek jera.¹¹⁰

d. Penegasan Etika Jabatan Berbasis Nilai Amanah.

Keempat, etika jabatan yang didasarkan pada nilai amanah perlu diperjelas dan dipertegas, termasuk pembatasan interaksi pejabat dengan pihak berkepentingan langsung. Dalam *Siyasah Dusturiyah*, seorang pejabat wajib menjaga integritas moral dan profesionalnya, sehingga segala potensi konflik kepentingan harus dicegah melalui aturan etik yang ketat, terukur, dan dapat ditegakkan secara konsisten. Sebagaimana Allah SWT. Berfirman yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹⁰⁹ Hasuri Hasuri dan Mia Mukaromah, *Pembuktian Terbalik Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Adliya: jurnal hukum dan kemanusiaan, Vol. 14, No. 2, 2020, 163-167

¹¹⁰ Azhari Akmal Tarigan, *Ta'zir dan Kewenangan Pemerintahan dalam Penerapannya*, Ahkam: Jurnal ilmu syariah, Vol. 17, No. 1, 2017, 156-160

Artinya : “*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.*” (Q.S. Al-Anfal : 27)

3. Relevansi dengan Teori Imam Al-Mawardi

Pemikiran Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* memberikan landasan filosofis yang kuat bagi perumusan pengaturan gratifikasi di Indonesia. Ada beberapa poin penting yang menjelaskan relevansinya.

a. Prinsip *Al-Amanah*

Pertama, Al-Mawardi menegaskan bahwa setiap pemegang jabatan wajib menjalankan fungsi kekuasaan dengan prinsip amanah (*al-amanah*). Amanah merupakan nilai dasar bagi integritas pejabat negara. Penerimaan gratifikasi yang terkait jabatan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik, sehingga negara berkewajiban memberantasnya dengan tegas.¹¹¹

b. Lembaga Pengawasan Yang Independen

Kedua, Al-Mawardi menekankan pentingnya lembaga pengawasan dengan independensi seperti *wilayat al-hisbah* dan *wilayat al-mazalim*. Kedua lembaga tersebut bertugas menjaga keadilan dan mengoreksi penyimpangan pejabat. Pemikiran ini menjadi dasar bagi rekomendasi penguatan KPK dan unit

¹¹¹ Zulfikar Yoga Widyatma, *Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi*, Ijtihad: jurnal hukum dan ekonomi islam, Vol. 8, No. 1, 2024, 96-97

pengawasan internal pemerintah, agar dapat bekerja secara independen, objektif, dan bebas dari intervensi kekuasaan.¹¹²

c. Aturan Hukum Yang Jelas Sesuai Prinsip *Al-'Adilah*

Ketiga, konsep adil (*al-'adilah*) dalam pemikiran Al-Mawardi mengharuskan negara membuat aturan yang jelas, mudah dipahami, dan mampu mencegah kerusakan sosial. Gagasan ini relevan dengan kebutuhan reformulasi definisi gratifikasi agar tidak menimbulkan ambiguitas yang membuka peluang praktik risywah. Karena ketidakjelasan regulasi dapat mencederai keadilan secara umum maupun khusus.

d. Penguatan Sistem Pengendalian Gratifikasi Sesuai Prinsip *Al-Maslahah Al-'Ammah*

Keempat, prinsip *al-maslahah al-'ammah* (kepentingan publik) menuntut negara meniadakan segala praktik yang merugikan rakyat. Gratifikasi yang memengaruhi kebijakan publik atau pelayanan masyarakat termasuk bentuk kerusakan yang harus dihilangkan. Karena itu, transparansi, sistem pelaporan yang terintegrasi, dan penegakan sanksi tegas menjadi bagian dari tanggung jawab negara untuk menjaga maslahat umum sebagaimana ditegaskan Al-Mawardi.¹¹³

¹¹² Rifqi Qowiyul Iman, *Wilayat al-Maszhim dan Penegakan HAM dalam peradilan Islam*, PA Tais, diakses 1 Desember 2025, <https://pa-tais.go.id/artikel-pengadilan/960-wilayat-al-ma-alim-dan-penegakan-ham-dalam-peradilan-islam-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si?>

¹¹³ Achmad Musyahid Idrus, *Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif kaidah Fikih : Tasarruf al-Imam Manutun bil Maslahah*, Al-Daulah: Jurnal hukum pidana dan ketatanegaraan, Vol. 10, No. 2, 2021, 130-135

Secara keseluruhan, teori Imam Al-Mawardi memberikan landasan teoretis sekaligus etis bahwa negara tidak hanya memiliki wewenang, tetapi juga kewajiban moral untuk mengatur gratifikasi secara ketat dan adil. Integrasi nilai-nilai tersebut akan memperkuat upaya pemberantasan gratifikasi di Indonesia dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih sesuai prinsip *Siyasah Dusturiyah*.

Tabel 5. Rekomendasi Pengaturan Gratifikasi di Indonesia (*Siyasah Dusturiyah*)

No.	Struktur Kelembagaan	Subtansi	Teori Imam Al-Mawardi
1.	Penguatan Independensi KPK Sesuai Prinsip <i>Al-Amanah</i> Dan <i>Al-Adalah</i> .	Penegasan Batas Antara Hibah dan Gratifikasi Jabatan	Prinsip <i>Al-Amanah</i>
2.	Penyesuaian Dewan Pengawas Dengan Kosep <i>Al-Hisbah</i>	Penataan Ulang Mekanisme Pembuktian Terbalik Berdasarkan Prinsip <i>Al-Adalah</i>	Lembaga Pengawasan Yang Independen
3.	Integrasi Pelaporan Nasional Sesuai Prinsip <i>At-Tansiq</i>	Penerapan Sanksi <i>Ta'zir</i> Secara Berjenjang Untuk Menjaga Proporsionalitas.	Aturan Hukum Yang Jelas Sesuai Prinsip <i>Al-Adilah</i>
4.		Penegasan Etika Jabatan Berbasis Nilai Amanah.	Penguatan Sistem Pengendalian Gratifikasi Sesuai Prinsip <i>Al-Maslahah Al-'Ammah</i>

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Pengaturan gratifikasi bagi ASN di Indonesia dan Singapura menunjukkan perbedaan yang cukup mendasar. Perbedaan tersebut terlihat pada struktur lembaga yang menangani gratifikasi, substansi aturan, serta mekanisme penegakannya. Indonesia masih menggunakan model multi-lembaga yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, namun sistem ini masih membutuhkan penyempurnaan. Sebaliknya, Singapura menerapkan sistem yang terpusat melalui CPIB, yang bekerja lebih sederhana, kuat, dan efektif.
2. Rekomendasi yang ideal bagi Indonesia mencakup penguatan kelembagaan, penyempurnaan norma hukum, dan pembentukan budaya hukum yang lebih baik. Upaya tersebut mencakup integrasi kewenangan penanganan gratifikasi, digitalisasi mekanisme pelaporan, peninjauan ulang kategori gratifikasi, serta penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci dan mudah diterapkan. Langkah ini diperlukan untuk mewujudkan birokrasi yang berintegritas dan adaptif terhadap dinamika sosial.

3. Perspektif Siyasah Dusturiyah menegaskan bahwa pengaturan gratifikasi harus berlandaskan keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan publik. Negara memiliki kewajiban syar'i untuk mencegah *risywah* (suap) dalam bentuk apa pun. Karena itu, rekomendasi perbaikan regulasi perlu disertai pembinaan moral ASN, penguatan sistem yang menutup peluang penyalahgunaan wewenang, serta penerapan sanksi yang tegas dan berkeadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas terdapat beberapa saran dari penulis yang diharapkan dapat dipertimbangkan sebagai intropeksi bagi pemerintah:

1. Bagi Pemerintah Indonesia, diperlukan harmonisasi dan penguatan struktur lembaga yang menangani gratifikasi. Termasuk di dalamnya opsi konsolidasi kewenangan agar sistemnya lebih efektif, sebagaimana model CPIB di Singapura.
2. Bagi pembentuk Undang-Undang, perlu dilakukan penyusunan ulang regulasi gratifikasi dengan pedoman yang lebih jelas, teknis, dan mudah diterapkan. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan dan pemantauan juga perlu diperluas.
3. Bagi ASN sebagai subjek utama regulasi, nilai integritas, amanah, dan profesionalitas harus terus diperkuat melalui pendidikan etika publik

secara berkelanjutan sebagai wujud penerapan prinsip Siyasa
Dusturiyah.

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah kajian empiris, termasuk survei tingkat kepatuhan ASN atau evaluasi efektivitas sistem pelaporan digital yang digunakan di berbagai instansi.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Constitution of the Republic of Singapore. Singapore: Revised Edition 2020.

Public Sector (Governance) Act 2018. Singapore: Revised Edition 2020.

Penal Code 1871, Chapter 224. Singapore: Revised Edition 2020.

Prevention of Corruption Act, Chapter 241. Singapore: Revised Edition 1993.

Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara 1981/76, Tambahan Lembaran Negara 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara 2002/137, Tambahan Lembaran Negara 4250.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara 2019/197, Tambahan Lembaran Negara 6409.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara 1999/140, Tambahan Lembaran Negara 3874.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Lembaran Negara 2001/134, Tambahan Lembaran Negara 4150.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara 2023/141, Tambahan Lembaran Negara 6897.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara 2002/2, Tambahan Lembaran Negara 4168.

Buku

Asadullah Yate. *The Laws of Islamic Governance (Terjemahan dari Abu'l-Hasan Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyyah)*. London: Ta-Ha Publishers Ltd.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press, 2018.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Makhrus Munajat dan Siti Fatimah. *Hukum dalam Simpul Siyasa Dusturiyah (Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia)*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Citra Ramadhan. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2021.

Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Sabian Usman. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali, 1985.

Jurnal Artikel

Adam I'tishan, Bani, dkk. "Model of Islamic Governance and Judicial Independence: A Study of the Separation of Powers in the Era of *Khulafaur Rasyidin*." *Journal Research of Social Science, Economics, and Management* 4, no. 11 (2025).

Agil, Marwan, Maryono, dan Kristiawanto. "Penegakan Hukum Delik Penyuapan dan Gratifikasi...." *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 8 (2023).

- Ahsani Nasution, Ingka Harsani. "*Sistem Pelaporan Gratifikasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi....*" Jurnal Indonesia Sosial Teknologi 2, no. 8 (2021).
- Aisyah Rahman, Sadino Sadino, dan Yusup Hidayat. "*Eksistensi Peranan Penilaian Reformasi Hukum pada Penataan Regulasi Nasional.*" Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 6 (2025).
- Aisha Mutiara Safitri. "*Komparasi Hukum Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura.*" Journal Humaniorum: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial 1, no. 4 (2023).
- Bahgia. "*Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap.*" Mizan: Jurnal Ilmu Syariah 1, no. 2 (2013).
- Bima, Muh Rinaldy, dan Rizki Ramadani. "Position of Supervisory Board Organ...." Law Reform 16, no. 2 (2020).
- Dewi, Ni Putu Gita Loka Chindiyana, dkk. "*Koordinasi Wewenang KPK dengan Penegak Hukum Lainnya....*" Jurnal Preferensi Hukum 2, no. 1 (2021).
- Dimas Ahmad Sarbani. "*Konsep Kenegaraan 'Imam Mawardi.'*" Al-Fath: Jurnal Studi Islam 8, no. 2 (2020).
- Dustin, Briyan. "*Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim di Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana....*" Jurnal Hukum Adigama 4, no. 2 (2021).
- Ebiem Kahar, Muhammad Paeway, dkk. "*Delik Suap dan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi....*" Jurnal Anti Korupsi 13, no. 1 (2023).
- Elim Riedel. "*Tanggung Jawab Administrasi Aparatur Sipil Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum....*" Lex Administratum 6, no. 4 (2018).
- Fajar Kamizi, Sarkowi, Marzuki, dan Dodi Irawan. "*Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah dan Relevansinya....*" ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan 3, no. 1 (2025).
- Firmansyah, dkk. "*Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia.*" Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 3, no. 1 (2023).
- Fuadhi Yusuf, Adzinul, dan Achmad Umardani. "*Tinjauan Siyasah Dusturiyyah terhadap Konsep Pengawasan KPK Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.*" Manabia: Journal of Constitutional Law 5, no. 1 (2025).

- Hamzani, Achmad Irwan, dkk. *“Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review.”* International Journal of Membrane Science and Technology 10, no. 2 (2023).
- Hasuri dan Mia Mukaromah. *“Pembuktian Terbalik Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif HAM.”* Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 14, no. 2 (2020).
- Idrus, Achmad Musyahid. *“Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf al-Imam Manutun bil Maslahah.”* Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 10, no. 2 (2021).
- Iman Santosa, Prayitno. *“Gratifikasi.”* Artikel Hukum PIS, JDIH IX (2024).
- Istikarani, Mutya, et al. *“Directing dan Koordinating (Taujih wa Tansiq) dalam Perspektif Islam.”* Indonesia Journal of Innovation Multidisipliner Research 3, no. 1 (2025).
- I Gede Nyoman A.R.T, I Nyoman Putu Budiarta, dan Luh Putu Suryani. *“Akibat Hukum Pemutusan Internet oleh Pemerintah Saat Demonstrasi dan Kerusuhan (Studi Putusan No. 230/5.Tf.2019/Ptun-Jkt).”* Jurnal Konstitusi Hukum 3, no. 3 (2022).
- Irvan Sebastian Iskandar. *“Konsepsi Gratifikasi Sebagai Korupsi Bagi Pejabat Publik.”* Jurnal Administrasi Publik 14, no. 2 (2023).
- Jambia, Muhammad Adi. *“Studi Perbandingan Pengaturan Gratifikasi antara Indonesia dan Singapura.”* Action: Journal of Anti-Corruption 1, no. 1 (2025).
- Kamizi, Fajar, Sarkowi, Marzuki, dan Dodi Irawan. *“Konsep Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah....”* ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan 3, no. 1 (2025).
- Khalisatun Nurussa’adah dan Akhmad Zaki Yamani. *“Implementasi Nilai-Nilai Fikih Siyasah dalam Kebijakan Publik di Negara Islam.”* Jurnal Kajian Agama dan Dakwah 15, no. 1 (2025).
- Mahmud, Ade. *“Urgensi Pelaporan Gratifikasi dan Konsekuensi Hukum bagi Penyelenggara Negara.”* Adjudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2024).

- Maradona, Tigana Barkah. *“Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia Ditinjau dari Aspek Budaya Hukum.”* Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 8, no. 2 (2020).
- Mova Al’afghani, Mohammad, dan Bisariyadi. *“Risk Based Regulation: Critique to Its Adoption in the Job Creation Law.”* Jurnal Konstitusi 18, no. 1 (2021).
- Na’im, Muhammad Imamin. *“Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Menurut Hukum Positif dan Hukum Internasional.”* Jurnal Negara dan Keadilan 14, no. 1 (2024).
- Nurzila, Vira, dkk. *“Tanda Terimakasih yang Dapat Berujung Tindak Pidana Gratifikasi.”* Jurnal Hukum De’Rechtsstaat 9, no. 2 (2023).
- Rachmadani, Widhi, dkk. *“Pengaturan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia dan Singapura.”* Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan 10, no. 2 (2021).
- Renal A.R., Muhammad, Dzaky Hanif, dan Mohammad Alvi Pratama. *“Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja....”* Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat 4, no. 1 (2025).
- Safitri, Aisha Mutiara. *“Komparasi Hukum Pidana Korupsi....”* Journal Humaniorum 1, no. 4 (2023).
- Santosa, Prayitno Iman. *“Gratifikasi.”* Artikel Hukum PIS, JDIH IX (2024).
- Tarmizi. *“The Concept of Maslahah According to Imam Al-Ghazali.”* Jurnal Al Dustur 3, no. 1 (2020).
- Tarigan, Azhari Akmal. *“Ta’zir dan Kewenangan Pemerintahan dalam Penerapannya.”* Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 17, no. 1 (2017).
- Wahyu Ilham, Muhammad, dkk. *“Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif.”* Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10, no. 17 (2024).
- Wendell Wong, Paras Lalwani, dan Andrew Chua. *“Singapore: Bribery & Corruption.”* Anti-Corruption Law Guide - Drew & Napier LLC, dalam Anti-Corruption 2020 - Singapore, 3-6.
- Yasir Altair. *“The Concept of Al-Hisbah in Upholding Public Morals....”* Syariat: Khwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah 2, no. 2 (2025).

- Zayyadi, Ahmad. “*Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer....*” *Al-Manahij* 11, no. 1 (2018).
- Zayyadi, Ahmad. “*Sejarah Konstitusi Madinah Nabi Muhammad SAW....*” *Supremasi Hukum* 4, no. 1 (2024).
- Zulfa Aulia, M. “*Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja....*” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018).
- Zulfa, Daan Damara, dan M. Tedi Ansori. “*Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Rohingya di Myanmar dalam Perspektif Hukum Internasional.*” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 7, no. 12 (2024).

Website/Link

- Adila, Nadia Yurisa. “MA dan Badan Peradilan di Bawahnya Makin Sadar Laporan Gratifikasi, Simak Data 2022–2025.” *MARI News*, 23 Agustus 2025. Diakses 30 November 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/ma-dan-badan-peradilan-makin-sadar-lapor-gratifikasi-0vH>
- Adit, Albert. “Kasus Korupsi di Singapura: Miliarder Ong Beng Seng Mengaku Bersalah.” *Kompas.com*, 5 Agustus 2025. Diakses 30 November 2025. <https://www.kompas.com/global/read/2025/08/05/063258370/kasus-korupsi-di-singapura-miliarder-ong-beng-seng-mengaku-bersalah?page=all>
- Aji, Prasetyo. “4 Potensi Masalah Alih Status Pegawai KPK jadi ASN.” *Hukum Online*, 11 Agustus 2020. Diakses 1 Desember 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-potensi-masalah-alih-status-pegawai-kpk-jadi-asn-lt5f32710c290e4/?page=1>
- BAB II Biografi Al-Mawardi. UIN Suka Riau. Diakses 26 November 2025. <https://repository.uin-suska.ac.id/2495/3/BAB%20II.pdf>
- BAB III Metode Penelitian. IAIN Kudus. Diakses 23 Juli 2025. <http://repository.iainkudus.ac.id/6147/6/6.%20BAB%20III.pdf>
- Christiawan, Rio. “Pendekatan Komparatif dalam Penelitian Normatif.” *Hukum Online*, 20 Juli 2023. Diakses 23 Juli 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendekatan-komparatif-dalam-penelitian-normatif-lt64b90f12d0382/>
- CPIB. “Lodging of Corruption Complaints.” 10 November 2025. Diakses 24 November 2025. <https://www.cpiib.gov.sg/e-services/e-complaint-for-corrupt-conduct/>
- CPIB. “Mission, Vision, and Core Values.” 10 November 2025. Diakses 24 November 2025. Mission, Vision, and Core Values, CPIB, 10 November 2025, diakses 24 November 2025, <https://www.cpiib.gov.sg/who-we-are/our-corporate-philosophy/mission-vision-core-values/>

- CPIB. "Public Vigilance Critical in Fighting Corruption." 28 April 2023. Diakses 24 November 2025. <https://www.cpiib.gov.sg/press-room/press-releases/280423-public-vigilance-critical-in-fighting-corruption/?utm>
- Detiknews (Ernes, Yogi). "Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Divonis 10 Tahun Penjara." Detiknews, 1 April 2024. Diakses 28 Juli 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7271845/eks-kepala-bea-cukai-makassar-andhi-pramono-divonis-10-tahun-penjara>
- Hidayat, Rofiq. "Keberadaan Dewan Pengawas Ancam Independensi KPK." Hukum Online, 6 September 2019. Diakses 1 Desember 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/keberadaan-dewan-pengawas-ancam-independensi-kpk-lt5d7228272002f/>
- Hukum Online. "Definisi Istilah Hukum Pegawai ASN." 2022. Diakses 20 November 2025. <https://www.hukumonline.com/kamus/p/pegawai-asn>,
- Hukum Online. "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014." Diakses 18 November 2025. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e61de937430/Undang-Undang-nomor-5-tahun-2014/>
- Iman, Rifqi Qowiyul. "Wilayat al-Mas'alim dan Penegakan HAM dalam Peradilan Islam." PA Tais. Diakses 1 Desember 2025. <https://pa-tais.go.id/artikel-pengadilan/960-wilayat-al-ma-alim-dan-penegakan-ham-dalam-peradilan-islam-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si?>
- Jaramaya, Rizky. "Ganasnya CPIB Tangani Kasus Korupsi Singapura." Republika, 15 Juli 2023. Diakses 24 November 2025. <https://internasional.republika.co.id/berita/rxtzd0335/ganasnya-cpiib-tangani-kasus-korupsi-singapura?utm>
- KPK. "Prosedur Laporan Gratifikasi." Komisi Pemberantasan Korupsi. Diakses 24 November 2025. <https://www.kpk.go.id/id/layanan/gratifikasi/prosedur-pelaporan-gratifikasi>
- Lesmana, Tjipta. "Pemberantasan Korupsi di Singapura." Rakyat Merdeka.id, 15 September 2023. Diakses 3 Juni 2025. <https://rm.id/baca-berita/kolom/188488/pemberantasan-korupsi-di-singapura>
- Lubis, Manertiur Mellina. "Jika Polisi Korupsi, Lembaga Apa yang Berwenang Menangani Kasusnya?" Hukum Online, 2022. Diakses 28 November 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenanganpenyidikan-kpk-dan-POLRI-lt50269adb024b6/?utm>
- M-26. "Ini Beda Kriminalisasi, Over Kriminalisasi, dan Dekriminalisasi." Hukum Online, 12 Januari 2018. Diakses 1 Desember 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-beda-kriminalisasi--over-kriminalisasi--dan-dekriminalisasi-lt5a5861c1c99e1/>
- Munawaroh, Nafiatul. "17 General Principles of Good Governance and Their Explanation." Hukum Online, 27 Juli 2023. Diakses 20 November 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-general-principles-of-good-governance-and-their-explanation-lt64f9b274a753e/>
- Oktavira, Berbadetha Aurelia. "Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana." Hukum Online, 2022. Diakses 26 November 2025.

- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-lt51a4a954b6d2d/>
- Okezone News (Satrio, Arie Dwi). “KPK Panggil Haniv Eks Pejabat Pajak Tersangka Gratifikasi, Bakal Ditahan?” Okezone News, 26 September 2025. Diakses 30 November 2025. <https://news.okezone.com/read/2025/09/26/337/3172593/kpk-panggil-haniv-eks-pejabat-pajak-tersangka-gratifikasi-bakal-ditahan?>
- Puspa Sari, Haryati, dan Icha Rastika. “KPK Terima Laporan Terkait 3.463 Obyek Gratifikasi hingga Agustus 2024.” Kompas, 19 September 2024. Diakses 3 Juni 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/19/15150901/kpk-terima-laporan-terkait-3463-obyek-gratifikasi-hingga-agustus-2024>
- Sejarah dan Sosial. “Pengertian Siyasah Dusturiyah sebagai Politik Ketatanegaraan Islam.” Kumparan.com, 10 Juni 2024. Diakses 30 November 2025. <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/pengertian-siyasah-dusturiyah-sebagai-politik-ketatanegaraan-islam-22uSjMvjhNM>
- Singapore: “Kasus Gratifikasi Iswaran Bikin Heboh Singapura. Mengapa Korupsi Langka di Negeri Singa?” CNA, 3 Oktober 2024. Diakses 3 Juli 2025. <https://www.cna.id/asia/kasus-gratifikasi-iswaran-bikin-heboh-singapura-mengapa-korupsi-langka-di-negeri-singa-22356>
- Singapore: “Singapura Naik ke Posisi ke-3 Negara Paling Tidak Korup, Teratas di Asia Pasifik.” CNA, 11 Februari 2025. Diakses 29 Juli 2025. <https://www.cna.id/asia/singapura-naik-ke-posisi-ke-3-paling-tidak-korup-28086>
- Website KPK. “Mengenal Gratifikasi.” ACLC.KPK, 10 Desember 2017. Diakses 18 November 2025. <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/website/mengenal-gratifikasi>
- Wahyuni, Willa. “Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir.” Hukum Online, 22 Desember 2022. Diakses 2 Desember 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>